

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN
2001 MENGENAI VISI KOTA SAWAHLUNTO MENJADI
KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA
TAHUN 2020**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar

Magister Hukum (MH) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH:

NAMA	: ELFITRI YUZA
NOMOR MAHASISWA	: 171022142
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2018**

TESIS

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2001
MENGENAI VISI KOTA SAWAHLUNTO MENJADI KOTA
WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA TAHUN 2020

Nama : Elfitri Yuza

Nomor Induk Mahasiswa : 171022142

Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 21 Desember 2019

Dan dinyatakan LULUS


TIM PENGUJI

Ketua




Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Sekretaris



Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Anggota



Dr. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H

Mengetahui

Direktur Program Pasca Sarjana

Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri M.Ec

TESIS

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
MEWUJUDKAN KOTA SAWAHLUNTO
MENJADI KOTA WISATA TAMBANG
YANG BERBUDAYA**

Nama : Elfitri Yuza

Nomor Induk Mahasiswa : 171022142

Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal : 07 November 2019


Prof. Dr. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum


Pembimbing II

Tanggal : 30 November 2019


Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap

Nama : Elfitri Yuza

No. Mahasiswa : 171022142

Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.H







Pembimbing II : Dr. H. Efendi Ibnu Susilo., S.H., M.H

Judul Tesis : KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
BARAT DALAM MEWUJUDKAN KOTA SAWAHLUNTO
MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG
BERBUDAYA

No.	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing II	Paraf Pembimbing I
1.	Tanggal 01 November 2019	Penyerahan Tesis Kepada Pembimbing II		
2.	Tanggal 12 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan apa yang ada kaitannya dengan hukum? - Buat secara sistimatis UU tentang pariwisata, Peraturan gubernur, dan peraturan daerah - Harus terdapat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. - Kenapa izin wisata di permudah? - Terlalu banyak gambar 		
3.	Tanggal 30 November	Penyerahan Tesis Kepada Pembimbing II		


Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	2019			
4.	Tanggal 30 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Kesimpulan - Perbaiki saran - Perbaiki kata pengantar - Perbaiki abstrak - Perbaiki BAB III Data / tabel cukup dibuat sebagai lampiran saja Poin A dan B 		
5.	Tanggal 30 November 2019	Penyerahan tesis pada pembimbing II		
6.	Tanggal 30 November 2019	ACC		
7.	Tanggal 04 Desember 2019	Penyerahan tesis pada pembimbing I		
		<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki abstrak sesuai buku pedoman penulisan thesis - Abstrak terdiri dari : latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, simpulan 		
8.	Tanggal 05 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki daftar isi - Tata Tulis di teliti lagi 		
9.	Tanggal 06 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki BAB III Faktor pendukung dan penghambat - Penulisan Daftar Pustaka 		

		disesuaikan dengan buku panduan penulisan tesis		
10.	Tanggal 07 Desember 2019	- Sudah dapat diteruskan ke bidang sekretariat MH untuk di daftarkan ujian		h.

Pekanbaru, 07 Desember 2019
Mengetahui
Direktur Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau


Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 802/KPTS/PPS-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat permohonan **saudara/i Elfritri Yuza** tertanggal 11 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.H	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing II


Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ELFITRI YUZA**
 N P M : **171022142**
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Tata Negara**
 Judul Proposal Tesis : **"KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN KOTA SAWAHLUNTO MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA"**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 14 Desember 2019



Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elfitri Yuza
NPM : 171022142
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Sijunjung, 08 Maret 1995
Alamat Rumah : Jln Karya 1 Gang Arnila (Kos Putri Arnila) Kec Marpoyan
Damai Pekanbaru
Judul Thesis : Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam
Mewujudkan Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata
Tambang yang Berbudaya

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil pencontekkan Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Yang Menyatakan



Elfitri Yuza



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 317/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Elfitri Yuza

NPM : 171022142

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 14 November 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staff Perpustakaan

Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H


Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN
KOTA SAWAHLUNTO MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA
Elfitri Yuza



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 10-Dec-2019 09:47 +08
- ID: 1231099692
- Word Count: 21063

Similarity Index

28%

Similarity by Source

Internet Sources:

28%

Publications:

2%

Student Papers:

12%

sources:

- 1 3% match (Internet from 28-Oct-2017)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19331/SKRIPSI%20FIX.pdf?sequence=1>
- 2 3% match (Internet from 20-May-2016)
<http://repository.unand.ac.id/23221/1/artikel%20daded.PDF>
- 3 2% match (Internet from 21-Sep-2019)
<https://www.tripzilla.id/destinasi-wisata-di-sawahlunto/10980>
- 4 2% match (Internet from 11-Jan-2017)
<http://scholar.unand.ac.id/19092/2/BAB%20%20%20Pendahuluan.pdf>
- 5 2% match (Internet from 18-Jul-2017)
http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0011205_bab2.pdf
- 6 1% match (Internet from 05-Sep-2019)
<http://digilib.unila.ac.id/7100/14/BAB%20II.pdf>
- 7 1% match (student papers from 10-Nov-2016)
Submitted to Udayana University on 2016-11-10
- 8 1% match (student papers from 09-May-2014)
Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia on 2014-05-09
- 9 1% match (Internet from 08-Aug-2018)
<http://eprints.uny.ac.id/21664/6/6%20BAB%20IV.pdf>
- 10 1% match (Internet from 18-Oct-2018)
<https://pt.scribd.com/document/29547684/teori-perencanaan-2>

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melainkan juga oleh Pemerintah Daerah. Tiap-tiap daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya yakni dalam bentuk Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dimana tolak ukur dari Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber daya ekonomi lainnya. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi dan kreativitas terutama dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut. Kota sawahlunto sedang giat mengembangkan sektor pariwisata sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2011 yaitu Menjadikan Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya Tahun 2020 dimana dalam hal ini mendukung penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya dan mengetahui Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Thesis ini adalah penelitian Observasi dengan menggunakan metode wawancara. Dengan para informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka secara langsung kepada informan. Juga mempelajari dokumen-dokumen dan data-data tertulis, membaca, menelaah buku-buku/kitab dan kaidah-kaidah hukum normatif yang berkenaan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu konten analisis. Yaitu dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata dan pola kalimat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah berikut: Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya Pada Tahun 2020, dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Hasil penelitian ini, yang pertama, Beberapa kebijakan yang di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto diantaranya Terus Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata, Menyusun perencanaan teknis pengembangan pariwisata, Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas, Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto, Mengembangkan Kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark, Meningkatkan Promosi Wisata Sawahlunto di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang Terukur dan Tepat Sasaran. Kemudian Ketersediaan Dana Pengembangan Pariwisata. Yang kedua yaitu, Faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi Pengembangan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya pada tahun 2020 dimana Keadaan jalan menuju Objek Wisata kurang baik dan yang kedua Sumber Daya Manusia yang mengelola lebih ditingkatkan lagi.

Kata Kunci : kebijakan, peraturan daerah, wisata tambang

ABSTRACT

Regional administration is implemented not only by central government but also local government. Regions have authority to regulate and manage its government affairs in regional autonomy. Local government should have adequate financial resources for governmental administration and regional development, whereas it is a standard of regional income and other economic resources. To improve income, local government should be more innovative and creative especially in managing and developing region potential. As Sawahlunto city is actively developing tourism in accordance with Regional Regulation No. 2 of 2011 that make Sawahlunto as cultured mining tourism city in 2020 which is fully supported by government of West Sumatera. This research was aimed to study provincial government policy in realizing Sawahlunto as cultured mining tourism city and analyze supporting and inhibiting factors were faced in realizing Sawahlunto as cultured mining tourism city. This thesis is an observation research using interview method by giving direct questions openly, studied documents and written data, read laws code and normative legal rules regarding the objects. It used analysis content as data collecting method by analyzing data obtained from vocabulary approach and sentence pattern approach. This research was aimed to answer the following problems formulation: West Sumatera government policy in realizing Sawahlunto as cultured mining tourism city and supporting and inhibiting factors were faced by West Sumatera government in realizing Sawahlunto as cultured mining tourism city. Results of this research are, firstly, policies conducted by West Sumatera government with department of tourism and creative economy to accomplish aims of Sawahlunto city. Those are strategic plan of tourism department and availability of tourism development fund. Secondly, supporting and inhibiting factors were faced in implementation of Sawahlunto development strategy which the supporting factors were good citizen, nature and culture also valuable tourism objects. Meanwhile, the inhibiting factors were limited access and human resources in managing tourism objects.

Key word : tourism, mining, policy strategy, sawahlunto

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Mengucapkan *Al-hamdulillah* rabbil 'alamin, segala pujian dan rasa syukur yang teramat dalam penulis tuturkan dan ucapkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala nikmat dan inspirasi, yang telah menganugerahi penulis ide, kesempatan, kesehatan, dan kemampuan dalam menyelesaikan penulisan Thesis yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2001 MENGENAI VISI KOTA SAWAHLUNTO MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA TAHUN 2020 “**

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. DR. H Syafrinaldi SH MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau .
2. Bapak DR.Saipul Bahri MEc. Selaku Direktur Paka Sarjana Universitas Islam Riau, atas segala kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau

3. Prof Dr Sudi Fahmi SH Mhum selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga thesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr Efendi Ibnu Susilo SH MH selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga thesis ini dapat diselesaikan.
5. Kepada kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga thesis ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Kepada semua sahabat-sahabat penulis yang telah banyak memberikan motivasi dalam penyelesaian perkuliahan. Teruntuk seseorang GS yang telah banyak memberikan motifasi, semangat, dukungan dan dorongan kepada penulis semenjak penulis menempuh jenjang perkuliahan S1 hingga sampai jenjang perkuliahan S2 ini.
8. Teruntuk Adek-adek kos Arnila Defi, Anita, Ides Dea dan Feti, Rekan-rekan Tim Sekreatriat Kejaksaan Negeri Pekanbaru, teristimewa Kepada Pimpinan penulis sendiri Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Suropto Irianto SH beserta Ibu beserta jajarannya, yang juga senantiasa memberikan motifasi, semangat, dukungan dan dorongan kepada penulis hingga tesis ini selesai.

Penulis menyadari dalam penulisan thesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempatan penulisnya. Selanjtnya semoga thesis ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 10 Oktober 2019



ELFITRI YUZA

NPM.171022142



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PANDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Kerangka Teori.....	19
E. Konsep Operasional	29
F. Metode Penelitian.....	30
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Kondisi Umum Kota Sawahlunto	34
B. Konsep Pengawasan terhadap Tindakan Kebijakan Pemerintah	41
C. Peraturan Daerah.....	52
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 mengenai Visi Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020	68
B. Faktor Penghambat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 mengenai Visi Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020	116
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semenjak tergulingnya rezim Orde Baru yang telah mengatur roda pemerintahan Republik Indonesia kurang lebih selama tiga puluh dua tahun, dan berganti dengan Orde Reformasi yang dimulai dengan lengsernya presiden pada masa Orde Baru yaitu Suharto kemudian digantikan oleh BJ. Habibie terjadi perubahan yang begitu pesat dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan yang Sentralistik dirubah menjadi pemerintahan yang Desentralisasi, dimana merupakan roh dari Otonomi Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui landasan ini maka jelaslah meskipun Indonesia merupakan negara kesatuan bukan berarti penyelenggaraan negara hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat melainkan dalam beberapa hal dilaksanakan juga oleh Pemerintah Daerah.¹

Hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan menarik untuk di kaji, hal ini dikarenakan kelaziman negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan adalah pemerintah pusat atau dengan kata lain kekuasaan tertumpu dipusat pemerintahan. Kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah biasanya sangat terbatas. Sering kali di sebut karakter negara kesatuan itu sentralistik. Dalam negara federal negara-negara bagian relatif lebih memiliki

¹Sudi Fahmi, *Konstitusi Hukum anatar Pemerintah Pusat dan Daerah (Studi atas Pelaksanaan Desentralisasi dalam bidang kehutanan)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta:2009 h199

ruang gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan negara terdesentralisir ke negara bagian.²

Politik Hukum pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya mengenai sebuah wadah agar perencanaan hubungan hukum perundang-undangan dapat disusun secara terencana, terpadu, dan sistimatis yang memuat potret rencana hukum dalam periode tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah. Disebut demikian karena memiliki filosofi dan pradigma yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Sebagian konsekuensi logis dari perubahan, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur kepentingan masyarakat daerah termasuk dalam pengaturan kelembagaan.³

Jika melihat kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah pasti membutuhkan dana yang relatif besar. Dan salah satu cara untuk menyikapi hal itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Memberikan keleluasaan kepada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menggali dan memberdayakan sumber-sumber daya

²Nimatul Huda, *Problematika Pembatalann Perda*, FH UII Press Yogyakarta:2010 h20

³ Siswanto Sunarmo *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta:2012 h293

potensi yang ada di daerah seperti yang berasal dari perpajakan, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hal lainnya yang sah.

Adapun tujuan pemberian Otonomi Daerah ini adalah untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik kesatuan bangsa.⁴

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Keuangan Daerah merupakan satu diantara banyak sektor penunjang yang sangat perlu bagi pelaksanaan Otonomi Daerah guna membiayai terselenggaranya Pemerintah Daerah diwajibkan pada daerah mempunyai sumber-sumber keuangan yang layak. Tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh daerah dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut yakni Pendapatan Asli Daerah dan sumber daya ekonomi daerah.

⁴Siswanto Sunarmo, *Op.cit* h7

⁵*Ibid*

Dalam mengelola dan mengembang potensi pariwisata yang ada di daerah guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut makaharus dilakukan inovasi dan kreativitas.

Diantara banyak sektor terdapat salah satu sektor yang sangat penting sebagai sumber ekonomi negara dan masyarakat yakni Pariwisata. Dimana pembangunan sektor pariwisata menjadi lebih penting lagi bagi pengembangan suatu daerah pada era otonomi daerah saat ini. Dikarenakan tiap-tiap daerah diwajibkan agar dapat menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah yang mana nantinya akan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan ekonomi lokal.⁶

Pariwisata juga merupakan salah satu sektor di Indonesia yang harus didorong sebagai sektor unggulan dengan menyelesaikan berbagai kendala seperti rendahnya promosi, masih minimnya infrastruktur, kualitas dan layanan SDM rendah dan masih rendahnya *politicalwill* pemerintah daerah.⁷ Maka dari itu pantas pariwisata dijadikan sektor unggulan yang menjanjikan untuk pengembangan perekonomian dalam menunjang pembangunan Indonesia.

Perlunya pemerintah mengembangkan industri kepariwisataan karena merupakan sektor yang diharapkan mampu menyumbang devisa Negara setelah sektor migas, terutama sejak sektor migas tidak mampu lagi dijadikan sandaran

⁷ Hari Karyono. 1997. *Kepariwisataan*. Jakarta: Gramedia. h 89.

⁷Dokumen Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI, "Industri Pariwisata: Alternatif Sektor Andalan di Tengah Pelemahan Ekonomi Domestik", h1

utama bagi pemasukan devisa seperti sebelum tahun 1980-an. Salah satu potensi yang dipandang dapat dikembangkan untuk maksud itu adalah pengembangan sektor pariwisata.

Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Berlakunya Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia mulai berusaha melakukan pembenahan. Pembenahan tersebut salah satunya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata yang dimiliki sehingga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Potensi yang terdapat pada sebuah daerah bila dikembangkan dengan sebaik baiknya akan berpengaruh besar terhadap peningkatan pembangunan daerah maupun Negara. Pembangunan suatu daerah atau negara pada umumnya akan meningkat jika potensi yang dimiliki jika dikembangkan dengan strategi yang baik

Tujuan pengembangan pariwisata adalah memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup mereka yang menjadi tuan rumah melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut.⁸ Dengan keuntungan pariwisata dari aspek ekonomi ini seharusnya pemerintah juga melakukan pembenahan-pembenahan terhadap sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan kunjungan baik dari wisatawan lokal ataupun mancanegara.

⁸Robert Crhistie Mill, *Tourism the International Business Bahasa Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h 168.

Dampak positif akan di rasakan apa bila pariwisata di suatu daerah dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Dampak positif tersebut dapat berupa penerimaan pajak dan retribusi daerah, ketersediaan lapangan kerja dan memperkecil angka pengangguran, dan peningkatan perekonomian bagi warga setempat yang nantinya akan menimbulkan permintaan baru terhadap hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga, kerajinan dan pertenunan, di daerah tujuan wisata.

Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang tidak kalah dibandingkan dengan daerah tujuan wisata utama di Indonesia seperti Bali. Sejak tahun 2005 lalu, Pemerintah telah menetapkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Dengan kekayaan keindahan alam dan budayanya, Sumatera Barat memang sangat potensial dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang semakin membaik seperti akses masuk ke Sumatera Barat telah mudah dengan adanya Bandara Internasional Minangkabau, ditingkatkannya akses lewat laut di Pelabuhan Teluk Bayur, penambahan hotel, restoran, peningkatan pendidikan dan keterampilan terutama SDM dibidang pariwisata.⁹

Potensi wisata yang ada di Sumatera Barat mencakup keindahan alam, potensi budaya, peninggalan sejarah serta hasil karya anak nagari yang dapat

⁹Heriandi Aldo, *Strategi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Dalam Peningkatan Kunjungan Wisatawan Ke Sumatrea Barat*, Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas 2010.

dijadikan aset pariwisata daerah. Potensi objek dan ketertarikannya setiap wisatawan terhadap wisata alam yang meliputi: pantai dan beberapa pulau, alam pegunungan, ngarai dan lembah, danau, iklim yang sejuk di dataran tinggi dan hutan yang tropis.

Salah satu Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat yakni Kota Sawahlunto, di sektor Pariwisata Kota Sawahlunto memiliki potensi yang cukup besar. Dimana Visi Kota Sawahlunto adalah mewujudkan Kota Wisata Tambang yang Berbudaya tahun 2020. Salah satu langkah strategis yang dilakukan guna untuk mewujudkan kerjasama antara daerah, meningkatkan fisik kota dan meningkatkan kualitas produk wisata yakni melalui kegiatan penataan institusi. Perencanaan penataan dan revitalisasi kawasan Kota Sawahlunto yang memiliki beberapa objek yang sangat menarik untuk dikembangkan sebagai salah satu tujuan objek wisata seperti kawasan kota lama Sawahlunto merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan.

Dilihat dari aspek aspek tata ruang, investasi, informasi maupun aspek lainnya yang mana terdapat kaitan dengan perkembangan pariwisata daerah, masih banyak dari potensi objek wisata di Kota Sawahlunto yang masih perlu untuk dikembangkan. Visi pembangunan Kota Sawahlunto didasarkan kepada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 yaitu menjadi *Kota Wisata Tambang yang Berbudaya pada Tahun 2020*. Pada mulanya pada tahun 2020 ini bertujuan untuk mewujudkan Peraturan Daerah tersebut benar-benar tercapai, agar dapat memicu munculnya motivasi bagi Pemerintah Kota dan seluruh Stakeholders. Sementara itu berbudaya bermakna supaya dalam upaya mewujudkan Kota Wisata Tambang

tersebut seluruh masyarakat dan stakeholders dapat beraktifitas, berkreasi dan berinovasi sebanyak banyaknya, dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang diterapkan di dalam kehidupan masyarakat Kota Sawahlunto. Berdasarkan tujuan Mewujudkan Kota Wisata Tambang yang beberbudaya¹⁰ Pemerintah Kota Sawahlunto telah menentukan empat hal yang perlu diwujudkan yakni , Kapasitas Institusi, Kerjasama Antar Daerah, Peningkatan Kualitas Kota dan Peningkatan Kualitas Produk dan Kawasan wisata guna mencapai visi dan misi sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Telah terlihat dan diakui bahwa keadaan fisik Kota Sawahlunto yang memiliki perbedaan dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat maka jenis pariwisata yang di kembangkan antara lain Wisata Budaya (Culture Tourism) dan Wisata Rekreasi (Minig Tourism). Berikut penulis paparkan beberapa Wisata Budaya diantaranya¹¹ :

1. Museum Kereta Api Mak Itam

Museum Kereta Api ini awalnya merupakan stasiun Sawahlunto yang menjadi bagian dari jaringan rel kereta api Sumatera. Sejak tahun 2005, stasiun ini berubah fungsi menjadi museum Kereta Api dengan koleksi gerbong, lokomotif uap dan aneka dokumentasi kereta api di Sumatera. Museum Kereta Api Sawahlunto adalah museum kereta api tertua kedua di Indonesia setelah Museum Kereta Api Ambarawa.

¹⁰Scholar.unand.ac.id' diakses pada 8:11:01:2019:17:53 WIB

¹¹ <https://www.google.com/search?q=tempat-wisata-di-kota-sawahlunto-android-asus-tpin&sourceid-chrome-mobile&ie=utf-8:11:01:2019:17:53>

Gambar 1.1 Museum Kereta Api Mak Itam



2. Gedung Pusat Kebudayaan

Gedung Pusat Kebudayaan ini dulunya merupakan tempat berpesta para pejabat Belanda. Setelah pendudukan Hindia Belanda berakhir, gedung ini menjadi gedung pertemuan masyarakat lalu diubah lagi menjadi kantor Bank Dagang Negara dan akhirnya menjadi kantor Bank Mandiri sampai tahun 2005. Dari luar bangunan gedung ini tampak sangat menarik, terutama dari segi ciri khas bangunan gaya Belanda.

Gambar 1.2 Gedung Pusat Kebudayaan



3. Museum Tambang Batubara.

Ombilin merupakan nama salah satu areal pertambangan batu bara yang terkenal di Sawahlunto. Di museum ini kamu bisa melihat berbagai macam artefak dan dokumentasi sejarah penambangan batu bara, khususnya yang ada di Sawahlunto. Gedung bangunan museum juga merupakan gedung bersejarah yang sempat dijadikan rumah peristirahatan mantan presiden Soeharto.

Gambar 1.3 Museum Tambang Batubara



4. **Museum Gudang Ransum**

Museum ini menempati bekas area dapur umum para pekerja tambang dan telah didirikan sejak tahun 1918. Tereletak di jln Abdul Rahman Hakim kelurahan Air Dingin kecamatan Lembah Segar. Meski sudah berumur satu abad, namun bangunan ini tetap berdiri kokoh. Museum ini menempati sebuah kompleks bangunan bekas dapur umum para pekerja tambang batu bara dan pasien RSU yang berjumlah ribuan. Dapur umum ini dilengkapi dua tungku besar dan tungku pembakaran untuk memasak 3.900 kg beras setiap hari bagi para pekerja tambang batu bara.¹²

Gambar 1.4 Museum Gudang Ransum




5. **Terowongan Lubang Mbah Soero.**

Terowongan 15m ini ini dulunya merupakan salah satu fasilitas untuk penambangan batu bara. Nama Soero diambil dari nama mandor tambang batubara

¹²<https://id.m.wikipedia.org>. diakses tgl 20 Desember 2018 pukul 20:00 WIB

kala itu. Untuk bisa masuk ke sini wajib mengenakan helm pengaman serta *safety shoes*. Wisatawan bisa mendengar langsung cerita lengkap sejarah lubang Mbah Soero ini dari pemandu yang akan menemani sepanjang perjalanan menyusuri terowongan.

Gambar 1.5 Terowongan Lubang Mbah Suro



Diantara Wisata Rekreasi adalah sebagai berikut¹³ :

1. Danau Kandih.

Danau bekas galian tambang batubara yang telah lebih dulu populer, namanya Danau Kandih. Panorama alam perbukitan bekas area tambang di sini tidak kalah menariknya. Air di danau Kandih ini bersumber dari Sungai Batanghari. Tidak heran bila ada sebagian orang yang memancing di tepian danau. Fasilitas wisata yang ada di sini juga sangat lengkap, ada sepeda air, *banana boat*, dan bahkan area *outbond*.

Gambar 1.6 Danau Kandih



¹³<https://www.google.com/empat+wisata+di+kota+sawahlunto> 8:11:01:2019:17:53

2. Objek Wisata Puncak Cemara.

Puncak Cemara berlokasi di area perbukitan yang tidak jauh dari pusat Kota Sawahlunto. Posisinya yang berada di ketinggian membuatnya menjadi tempat yang pas sebagai *view point* pemandangan Kota Sawahlunto. Tidak hanya sekedar menikmati pemandangan kota, isana bisa bermain di arena *playground* atau bersantai di gazebo dengan ditemani monyet ekor panjang yang sesekali muncul.

Gambar 1.7 Objek Wisata Puncak Cemara.



3. Taman Satwa Kandih.

Taman satwa ini ternyata dulunya merupakan areal penambangan PT Bukit Asam. Kini kawasan tersebut direklamasi menjadi taman flora dan fauna. Selain bisa melihat aneka satwa, pengunjung juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas seru bersama keluarga, mulai dari aneka permainan air, *flying fox*, hingga *paintball*. Taman Satwa Kandih sangat cocok dijadikan tempat liburan akhir pekan.


Gambar 1.8 Taman Satwa Kandih



4. Puncak Polan.

Dari Puncak Bukit ini dapat menikmati bangunan-bangunan bersejarah yang indah dan unik. Wisatawan dapat menikmati indahnya sunrise dan pada malam hari dimana pengunjung dapat menikmati gemerlap kota Sawahlunto. Puncak polan terdapat di Kecamatan Lembah segar yang meru akan bukit-bukit hijau yang mengelilingi Kota Sawahlunto.

Gambar 1.9 Puncak Polan



5. Waterboom

Lokasi Waterboom ini terletak di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Waterboom ini terletak di Ruas jalan Lintas Sumatera, berbagai wahanan menarik terdapat disana. Wahana anak pun juga ada, Water boom Sawahlunto ini juga merupakan water boom pertama yang ada di Sumatera Barat.

Dapat dikatakan cukup besar jumlah objek wisata alam maupun objek wisata sejarah yang ada di Kota Sawahlunto, karunia sang pencipta yang ditopang dalam bentuk sejarah maupun alamnya, menjadikan Sawahlunto sebagai tujuan wisata yang sangat tepat untuk dinikmati bagi penikmat pariwisata lokal maupun nasional bahkan internasional, disebabkan juga karena keaslian alam kota Sawahlunto yang indah secara alami.

Gambar 1.9 Waterboom



6. Objek Wisata Puncak Batu Runcing

Puncak Batu Runcing terletak di Kecamatan Silungkang sedangkan Puncak Microwave terletak di Lumindai Kecamatan Barangin. Batuan kapur ini terbentuk oleh pelapukan air hujan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tidak banyak yang mengetahui lokasi persis kedua puncak batu ini. Untuk menuju lokasi ini kamu harus menyewa guide agar tidak tersesat. Jangan lupa untuk tetap utamakan keselamatan jika ingin menaiki puncaknya.


Gambar1.10 Desa Wisata Rantih



7. Desa Wisata Rantih

Selain destinasi wisata kota tua dan bangunan cagar budaya, Sawahlunto juga ternyata memiliki panorama alam pedesaan yang indah lho. Desa Rantih adalah salah satu desa di Sawahlunto yang telah dikembangkan menjadi desa wisata. Desa rantih bahkan pernah menjadi tuan rumah kejuaraan silat internasional pada 2012 lalu.

Gambar 1.12 Desa Wisata Rantih



Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik utama desa ini adalah air terjun sungai Bikan. Air terjun di tengah hutan ini seolah menjadi oase segar di Kota Sawahlunto. Di area air terjun terdapat bumi perkemahan yang dijadikan tempat menginap bagi para pecinta alam. Selain air terjun, kamu bisa berjalan-jalan di area persawahan serta jembatan gantung unik Sungai Bikan.

Dalam usaha menyokong sektor pariwisata selain objek alam, Kota Sawahlunto juga memfasilitasi wisatawan yang berkunjung dengan adanya Hotel, homestay dan Biro Perjalanan Wisata. Dimana hotel dan Homestay tersebut dapat dijadikan sebagai tempat beristirahat dan bermalam bagi para wisatawan baik wisatawan nusantara maupun para wisatawan mancanegara. Dengan demikian tentunya Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto juga bersumber dari sektor Pariwisata itu sendiri.

Sementara itu pengembangan dan pembenahan objek wisata di Kota Sawahluno ini dilakukan karena makin beragam dan saling berusaha meningkatkan sektor pariwisata diantara daerah-daerah lainnya baik khususnya di Provinsi Sumatera Barat dalam membangun sektor pariwisata, dapat kita lihat diantaranya berbagai wisata pantai maupun wisata pulau.

Dengan banyaknya pilihan masyarakat terhadap berbagai tempat wisata yang ada di Sumatera Barat nantinya akan berdampak pada persaingan kepariwisataan. Sehingga berakibat juga kepada berkurangnya kunjungan wisata ke Kota Sawahlunto yang mana tentu akan mengakibatkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto, sementara selama ini sumber Pendapatan Asli Daerah terbanyak di kota Sawahlunto adalah dari sektor pariwisata itu sendiri.

Selain itu dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana objek wisata yang disediakan kurang memadai, keamanan di sekitar objek wisata juga harus diperhatikan, seperti kawasan objek wisata yang baru dibangun sudah banyak mengalami kerusakan, pungutan liar dari masyarakat, dan parkir kendaraan yang disediakan tidak mencukupi, sehingga menyebabkan kemacetan terlebih jika di hari libur sekolah atau libur nasional, juga merupakan faktor yang menyebabkan minat wisatawan untuk berkunjung jadi semakin berkurang sehingga berakibat pada penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.

Untuk mewujudkan kadar keberhasilan dari usaha pengembangan objek pariwisata mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, bukan hanya sekedar terbatas pada kesuksesan rencana dan pelaksanaan program

pengembangan pariwisata saja, maka Pemerintah Daerah mengambil kebijakan agar dilakukan pembangunan disektor wisata dengan harapan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Pengembangan Daerah dan mewujudkan Visi Kota Sawahlunto “Menjadikan Kota Sawahlunto Kota Wisata Tambang yang berbudaya pada tahun 2020”.

Kawasan yang dijadikan objek penelitian saat ini adalah objek wisata yang harus terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mewujudkan Kota Sawahluto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Dalam pengembangan berbagai pariwisata sampai saat ini terus ditingkatka oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Untuk itu dibutuhkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam proses perluasan, dan dukungan dari pihak legislatif (DPRD) serta Stake Holder dan seluruh lapisan masyarakat Kota Sawahlunto.

Keluar dari kemungkinan di atas dalam tesis ini penulis memutuskan untuk membahas tentang kebijakan yang diambil oleh Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata tambang yang berbudaya, serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Peneliti mengangkat judul ini dengan beberapa alasan yaitu :

Dengan melihat bahwa potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto sangat banyak tentu sangat baik apa bila potensi tersebut dikelola secara baik oleh pemerintah, dimana pengelolaan tersebut akan memberikan dampak bagi Pendapatan Asli Daerah juga kesejahteraan masyarakat setempat.

Karena judul ini bagi penulis cukup menarik untuk diteliti sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu Badan Kajian Umum Hukum Tata Negara Ilmu Hukum, serta diperkuat dengan referensi, surat kabar, maupun media elektronik lainnya.

B. MASALAH POKOK

1. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 mengenai Visi Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 mengenai Visi Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020 ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan memahami 1. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 mengenai Visi Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 mengenai Visi Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020

D. KERANGKA TEORI

1. Bentuk Negara

Bentuk negara terkait dengan pilihan-pilihan antara Bentuk Negara Kesatuan, Bentuk Negara Federal. Terkait pula dengan Klasifikasi konstitusi berdasarkan bentuk negara sebagaimana pendapat KC Whear¹⁴ yang antara lain mengelompokkan antara konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan . Sedangkan perbincangan mengenai bentuk pemerintahan berkaitan dengan pilihan antara Bentuk Kerajaan, atau Bentuk Republik. Sementara dalam sistem pemerintahan terkait pilihan-pilihan antara Sistem pemerintahan *presidensiil*, Sistem pemerintahan *parlementer*, dan Sistem pemerintahan *campuran*, yaitu *quasi preidensiil* seperti di Indonesia (dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli) atau *quasi parlementer* seperti Prancis yang dikenal dengan istilah *hybrid system*, dan Sistem pemerintahan *collegial* seperti Swiss.¹⁵

Teori-teori bentuk negara yang dikembangkan para ahli dan berkembang di zaman modern bermuara pada dua paham yang mendasar. Pertama, paham yang menggabungkan bentuk Negara dengan bentuk pemerintahan.¹⁶ Paham ini menganggap bahwa bentuk Negara dengan bentuk pemerintahan, yang dibagi dalam tiga macam , yaitu (1) bentuk pemerintahan dimana terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif; (2) bentuk pemerintahan dimana ada

¹⁴ Sri Sumatri Martosuwigno, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Alumni, Bandung:1987 h63

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta:2006 h259

¹⁶ Bouger, *Masalah-Masalah Demokrasi*, Yayasan Pembangunan, Jakarta:1952 h32-33

pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (3) bentuk pemerintahan dimana terdapat pengaruh dan pengawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislatif.

Kedua, paham yang membahas bentuk negara atas golongan demokrasi dan diktator.³⁶ Paham ini membahas bentuk negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi Konstitusional (liberal) dan demokrasi rakyat. Dari teori-teori tersebut kemudian berkembang di zaman modern ini, yaitu bentuk Negara Kesatuan (unitarisme) dan Negara Serikat (Federalisme) yang dapat berbentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi.

Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu Negara, sehingga tidak ada Negara di dalam Negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.¹⁷ Berbeda dengan Negara Federasi, lebih lanjut CV Strong menjelaskan¹⁸, “Negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional / pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan

¹⁷Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty:Yogyakarta:2000 h.224

¹⁸*Ibid* h140

Hak Otonomi (Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan Pemerintah Pusat.”

Disini jelas terlihat bahwa otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Juga apabila dilihat dari segi Hukum Tata Negara, khususnya teori bentuk negara menurut Bagirrrmanan¹⁹ bahwa “Otonomi adalah Sub Sistim dari Negara Kesatuan. Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian dan isi otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan”.

Bentuk Negara sesungguhnya berkaitan dengan kekuasaan tertinggi pada suatu negara yaitu kedaulatan. Dalam negara, kedaulatan merupakan esensi terpenting dalam menjalankan Negara dan pemerintahan. Teori kedaulatan yang terkenal sampai sekarang , antara lain teori kedaulatan Tuhan yaitu teori yang menganggap kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan (dikembangkan oleh Agustinus dan Thomas aquinas), teori kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan berasal dari rakyat (dikembangkan oleh Johannes Althusius, montesque, dan Jhon Locke), teori kedaulatan Negara yaitu teori kedaulatan tertinggi ada pada pemimpin Negara yang melekat sejak Negara itu ada (dikembangkan oleh Paul Laband dan George Jelinek), dan teori kedaulatan Hukum yaitu teori kedaulatan dimana kekuasaan dijalankan oleh pemimpin Negara berdasarkan atas hukum dan yang berdaulat adalah hukum (dikembangkan oleh Hugo De Groot, Krabbe, dan Immanuel Kant).²⁰

2. Pemerintah Daerah

¹⁹ Bagirmanan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 , Perumusan dan UU Pelaksanaannya* , Unsika, Karawang:1993 h2

²⁰ *Ibid*

Pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.²¹

Dari penjelasan di atas dapatlah dirumuskan bahwa pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. sementara pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki prinsip yang dalam penerapannya. Prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan, “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta:2005 h97.

otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Konsekuensi logis dari komitmen para *founding fathers* yang memilih sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka melahirkan pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hirarkis struktural terbagi atas pemerintah pusat disatu sisi dan pemerintahan daerah di sisi lainnya. Pemerintah daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri (*localself government*), hak dan kewenangan ini dikenal dengan istilahotonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki hak dan kewenangankonsep teori dari Pemerintahan Lokal (*local goverment*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Local goverment bagian negara maka konsep local goverment tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem unitary dan Federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan.

Konsep local goverment berasal dari barat untuk itu, konsep ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Local goverment memiliki tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal. Ketiga, berarti daerah otonom.

Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah lokal memiliki arti sebagai daerah otonom. Prinsip pemerintah daerah sebagai daerah otonom diperkuat untuk keutuhan negara kesatuan sebagai mana yang terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²² gan tersebut dikenal dengan sebutan daerah otonom.

3. Otonomi Daerah

Otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²² Secara Terminologi, Otonomi berarti “Perasaan Bebas” Sering Pula digunakan untuk menyebut Hak untuk menentukan sendiri dalam kebebasan moral dan pemikiran religius atau hak memerintah sendiri bagian dari suatu kota, negara atau bangsa. Pengertian Otonomi daerah itu sendiri adalah “Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²³

Sedangkan definisi Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, h 992

²³ Andi Pangeran Moenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok:2018 h27

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi, dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh.²⁴

Tujuan utama Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan Otonomi Daerah. Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, meningkatkan efektifitas dan efisinesi sumber daya daerah. Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.²⁵

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah demi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.²⁶

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam

²⁴ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta:2007 h29

²⁵ Mardiasmo, *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta:2002 h46

²⁶ Brata Kusuma Dedi Supriady, *Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2004 h32

undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.²⁷

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.²⁸ Otonomi Luas disini adalah Kepala Daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang tidak ditangani oleh Pemerintah Pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Disamping itu daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah dan tujuan pemberian Otonomi Daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah menginginkan wujud demokrasi nyata di daerah. Karena dalam membahas desentralisasi berarti juga membahas mengenai Otonomi. Karena kedua hal tersebut merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam rang Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Otonomi Daerah dan Desentralisasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan cara merealisasikan prinsip demokrasi. Dimana prinsip demokrasi itu

²⁷ Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2007 h133

²⁸ *Ibid* h 7-8

²⁹ Sudi Fahmi *Op.cit* h125

harus diimplementasikan melalui perencanaan kekuasaan baik secara vertikal maupun horizontal.³⁰ Karena prinsip demokrasi sendiri sebagai cerminan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk perwakilan rakyat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) nantinya akan menjadi representatif dari rakyat pada tingkat daerah yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah dan mengakomodir kebutuhan rakyat.

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka perlu adanya tatanan dalam membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah yakni dengan Sistem Rumah Tangga Daerah³¹. Secara Teori terdapat tiga Sistem Rumah Tangga diantaranya.³²

Pertama Sistem Rumah Tangga Formil, dimana urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah tidak dibagi secara rinci karena berpangkal tolak dari asumsi bahwa secara prinsip tidak terdapat perimbangan antara pusat dan daerah. Secara teori sistem ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, dan satu-satunya pembatasan

³⁰ Mahfud MD *Fungsi dan Peran Kepala Daerah dan DPRD dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah* dalam Semiloka Nasional Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, LP UII-P3R-PPE FE UII-CMC CONSULTING GROUP-UNUD-DEPDAGRI RI Yogyakarta 09-10 Februari 1999

³¹ Bagirmanan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta:1994 h22-23

³² *Ibid* h 26

adalah daerah tidak dapat mengatur dan mengurus urusan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³³

Kedua, Sistem Rumah Tangga Materil yakni³⁴ antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat tugas yang terperinci dengan tegas didalam undang-undang pembentukannya. Artinya Rumah Tangga itu hanya meliputi tugas-tugas yang dilakukan satu persatu secara tegas, jadi secara normatif, didalam undang-undang pembentukannya. Dalam otonomi materil ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri harus dilihat dari substansinya. Artinya suatu urusan secara substansi dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut. Sebaliknya jika secara substansial merupakan urusan daerah pemerintah pusat, meskipun dilakukan oleh wakil-wakilnya yang berada di daerah tidak akan mampu menyelenggarakannya.³⁵

Ketiga, Sistem Rumah Tangga Nyata³⁶ dimana didasarkan pada keadaan dan Faktor yang nyata. Sistem Rumah Tangga ini adalah jalan tengah antara sistem rumah tangga Formil dan Materil. Sistem ini memiliki ciri diantaranya pertama, adanya urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan Daerah Otonom. Kedua, Daerah dapat mengatur dan mengurus urusan lain sepanjang urusan itu

³³Dewan Perwakilan Daerah, *Pola Hubungan Pusat dan Daerah*, Kerjasama antara Pusat Studi Kajian Negara Fakultas Hukum UNPAD Bandung dengan DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Jakarta:2009 h37

³⁴Jurnal Sumber Cahaya Nomor 46 Tahun XVI September 2011 ISSN Nomor 14110-0614 h 2669

³⁵SH Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta:2003 h76-82

³⁶Jurnal Hukum *Padjajaran*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 h 497

diatur dan diurus oleh pusat dan daerah ti9ngkat atas. Ketiga, didasarka pada faktor-faktor nyata suatu daerah maka dengan demikian dapat terjadi perbedaan isi rumah tangga daerah sesuai dengan undang-undang.

Setelah Otonomi dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya maka terdapat asumsi dan dampak yang diinginkan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diantaranya Pertama, Tidak ada kesatuan dan ketahanan nasional di masa depan tanpa Otonomi Daerah yang mantap. Kedua, Otonomi Daerah menjanjikan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan. Ketiga, Otonomi Daerah memungkinkan Pergeseran stressing perencanaan yang lebih sektoral sifatnya ke yang lebih regional. Keempat, Otonomi Daerah memungkinkan Birokrasi Negara yang lebih Efisien. Kelima, Dalam satu skala wilayah dan kependudukan Indonesia, demoktarisasi politik dan demokratisasi ekonomi lebih memungkinkan dilakukan melalui Otonomi Daerah.³⁷

E. KONSEP OPERASIONAL

Agar permasalahan yang diteliti lebih jelas dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan tersebut, maka penulis perlu untuk memberikan pembatasan mengenai pengertian dari istilah judul yang dimaksud:

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

³⁷Semiloka Nasional Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, LP UII-P3R-PPE FE UII-CMC CONSULTING GROUP-UNUD-DEPDAGRI RI Yogyakarta 09-10 Februari 1999

Pemerintah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota Sawahlunto adalah salah satu kota di provinsi Sumatera barat, Indonesia yang terletak 95 km sebelah Timur Laut kota Padang dan dikelilingi oleh tiga kabupaten di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung.

Mewujudkan adalah melaksanakan dalam bentuk perbuatan.

Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.

Wisata Tambang adalah kawasan bekas penambangan atau bekas penggalian yang dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah objek pariwisata.

Berbudaya artinya memiliki budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju.³⁸

F. METODE PENELITIAN

1) Teknik Pengumpulan Data³⁹

A. Jenis data dan sifat penelitian

³⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁹Pedoman Penulisan Thesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Program Pasca Sarjana, h9

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitik.

B. Objek penelitian

Objek penelitian ini mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera barat, Indonesia k 95 km sebelah Timur Laut kota Padang dan di kelilingi oleh tiga kabupaten di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Dan Kabupaten Sijunjung. Penulis mengambil Lokasi ini dengan alasan karena di Kota tersebut terdapat banyak objek wisata baik wisata Rekreasi maupun Wisata Sejarah.

D. Data dan Sumber Data

a) Data Primer

a. Wawancara Mendalam

Peneliti memulai penelitian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka secara langsung kepada informan. Peneliti mendapatkan jawaban dan penjelasan terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Observasi/ Pengamatan

Pengamatan dilakukan sendiri oleh penulis di lokasi penelitian guna mengamati kenyataan di lapangan atau informasi yang diperoleh dari informan, dengan tujuan data yang diperoleh lebih akurat. Hal-hal yang diobservasi lebih

kosentrasiterhadap proses pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata, faktor pendukung dan penghambatnya.

b) Data Sekunder

Buku-buuku, Literatur – literatur, skripsi, thesis, jurnal, majalah, artikel yang mendukung pokok masalah yang di bahas.

c) Sumber data

Sejak awal penulis sudah menetapkan siapa yang akan menjadi narasumber di lapangan dengan kajian penelitian ini. Baik yang mewakili unsur yang berhubungan langsung maupun tidak dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata tambang yang berbudaya, seperti : Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kasi Pengembangan Pariwisata dan Atraksi, untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan dalam mewujudkan kota sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya serta faktor pendukung dan penghambatnya. Masyarakat yang terdiri dari tokoh tokoh yag diutamakan dan dituakan di daerah tersebut, guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, faktor pendukung dan pemghambat.

E. Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan mendatangi informan ke instansi terkait, seperti Kantor Pemda Kota Sawahlunto, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, dalam rentang waktu dari bulan Januari s/d Maret 2019.

2. Studi Dokumentasi

Peneliti melihat dan menganalisis benda-benda tertulis seperti buku-buku, literatur, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, koran, majalah, skripsi, thesis maupun jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi dokumentasi ini adalah cara peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tulis dan media lainnya.

F. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode kualitatif yakni mengorganisasikan data, memilah-milah, kemudian mengelola, mengsisemasikannya dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada pembaca thesis ini.

G. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Objek Wisata dan Para Pengelola Objek Pariwisata

H. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode Induktif. Yaitu penarikan kesimpulan yang umum atau tentang dasar pengetahuan hal yang khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kondisi Umum Kota Sawahlunto

1. Sejarah Kota Sawahlunto

Kota Sawahlunto adalah salah satu kota di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut kota Padang ini, dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatra Barat, yaitu kabupaten Tanah Datar, kabupaten Solok, dan kabupaten Sijunjung. Kota Sawahlunto memiliki luas 273,45 km² yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 54.000 jiwa. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang batu bara. Kota ini sempat mati, setelah penambangan batu bara dihentikan.

Saat ini kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia.⁴⁰ Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya."⁴¹

Cikal bakal dijadikannya Sawahlunto sebagai kota terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa geolog asal Belanda ke pedalaman Minangkabau (saat itu dikenal sebagai Dataran Tinggi Padang), sebagaimana

⁴⁰ <http://www.tempo.co> Tour de Singkarak 2012 Dimulai dari Sawahlunto. Tempo. Diakses pada 21 Desember 2019 pukul 13:00

⁴¹ Andi Asoka. *Sawahlunto, Dulu, Kini dan Esok: Menyongsong Kota Wisata Tambang yang Berbudaya*. Pusat Studi Humaniora (PSH), Unand Kerja Sama dengan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, Kota Sawahlunto, Sumatra Barat. ISBN 978-979-3723-50-1. 2005

yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penelitian pertama dilakukan oleh Ir. C. De Groot van Embden pada tahun 1858, kemudian dilanjutkan oleh Ir. Willem Hendrik de Greve pada tahun 1867. Dalam penelitian De Greve, diketahui bahwa terdapat 200 juta ton batu bara yang terkandung di sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawahlunto⁴². Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batu bara di Sawahlunto. Selanjutnya Sawahlunto juga dijadikan sebagai kota pada tahun 1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sawahlunto.

Kota ini mulai memproduksi batu bara sejak tahun 1892.⁴³ Seiring dengan itu, kota ini mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang, dan terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang. Sampai tahun 1898, usaha tambang di Sawahlunto masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan dibayar dengan harga murah. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju Kota Padang untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar dari Kota Sawahlunto. Jalur kereta api tersebut mencapai Kota Sawahlunto pada tahun 1894, sehingga sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan produksi batu bara di kota ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun.

⁴² Hendrik de Greve, Willem. *Het Ombilien Kolenveld in de Padangsche Bovenlanden en Het Transportstelsel op Sumatra's Westkust*. 1871

⁴³ *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. Penerbit Buku Kompas.. ISBN 978-979-709-009-8. 2001

2. Bentang Alam / Geografi

Bentang alam kota Sawahlunto memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 250 meter sampai 650 meter di atas permukaan laut. Bagian utara kota ini memiliki topografi yang relatif datar meski berada pada sebuah lembah, terutama daerah yang dilalui oleh Batang Lunto, di mana di sekitar sungai inilah dibentuknya pemukiman dan fasilitas-fasilitas umum yang didirikan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sementara itu bagian timur dan selatan kota ini relatif curam dengan kemiringan lebih dari 40%.

Kota Sawahlunto terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan dan memiliki luas 273,45 km². Dari luas tersebut, lebih dari 26,5% atau sekitar 72,47 km² merupakan kawasan perbukitan yang ditutupi hutan lindung. Penggunaan tanah yang dominan di kota ini adalah perkebunan sekitar 34%, dan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara sekitar 0,25%.

3. Iklim dan Topografi

Seperti daerah lainnya di Sumatra Barat, kota Sawahlunto mempunyai iklim tropis dengan kisaran suhu minimum 22,5 °C dan maksimum 27,5 °C. Sepanjang tahun terdapat dua musim, yaitu musim hujan dari bulan November sampai Juni dan musim kemarau dari bulan Juli sampai Oktober. Tingkat curah

hujan kota Sawahlunto mencapai rata-rata 1.071,6 mm per tahun dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember.⁴⁴

4. Batas Administrasi

Berikut adalah batas-batas administrasi Kota Sawahlunto menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok: Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Mas Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar; Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Daerah Tingkat II Solok; Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Koto VII dan Kecamatan Kupitan Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung (sekarang kabupaten Sijunjung); Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat II Solok.

5. Pemerintahan

Sejak tahun 1918, Sawahlunto telah berstatus gemeente (kota). Namun belum sempat menjadi stadsgemeente walaupun hingga tahun 1930 telah memiliki penduduk yang banyak. Pada tanggal 10 Maret 1949, Sawahlunto bersama dengan wilayah kabupaten Solok, kota Solok, kabupaten Sijunjung, dan kabupaten Dharmasraya sekarang, ditetapkan menjadi Afdeeling Solok yang dipimpin oleh seorang bupati. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18

⁴⁴ <http://www.sawahlunto-tourism.com> Sekilas Tentang Sawahlunto. Portal Resmi Pariwisata Kota Sawahlunto. Diakses pada 21 Desember 2019 pukul 13:00

Tahun 1965, status Sawahlunto kemudian berubah menjadi daerah tingkat II dengan sebutan Kotamadya Sawahlunto dan mulai dipimpin oleh seorang wali kota.

Terhitung mulai tanggal 11 Juni 1965, ditunjuklah Achmad Noerdin, S.H. sebagai wali kota Sawahlunto pertama yang memerintah hingga tahun 1971. Tidak lama kemudian terpilihlah Drs. Shaimoery, S.H. menjadi wali kota selanjutnya hingga tahun 1983, lalu digantikan oleh Drs. Nuraflis Salam dan Drs. H. Rahmatsjah yang masing-masing menjabat selama 5 tahun berikutnya. Pada tahun 1993, Drs. H. Subari Sukardi menjadi pemimpin kota ini selama dua periode hingga tahun 2003. Kemudian sejak tahun 2003, kota ini mulai dipimpin oleh Ir. H. Amran Nur yang juga memimpin selama dua periode hingga tahun 2013. Selanjutnya, Sawahlunto dipimpin oleh Ali Yusuf, S.Pt. hingga 2018. Sejak 17 September 2018 hingga saat ini, Deri Asta, S.H. memimpin Kota Sawahlunto.

6. Kependudukan

Jumlah penduduk kota Sawahlunto mengalami penurunan yang sangat tajam sejak merosotnya produksi batu bara di kota ini pada tahun 1940, dari 43.576 orang pada tahun 1930 menjadi 13.561 orang pada tahun 1980. Kemudian secara perlahan, jumlah penduduk kota ini meningkat pada tahun 1990, sejalan dengan kembali pulihnya produksi batu bara sejak tahun 1980.

Pada tahun 1990, wilayah administrasi kota Sawahlunto diperluas dari hanya 7,78 km² menjadi 273,45 km² dan membawa konsekuensi jumlah penduduknya meningkat. Sehingga pada tahun 1995, jumlah penduduk kota

Sawahlunto mencapai 55.090 orang. Namun pada tahun 2000, jumlah penduduk kota Sawahlunto menurun menjadi 50.668 orang, artinya selama lima tahun telah terjadi penurunan sekitar 8%. Hal ini disebabkan oleh sebagian perumahan pegawai PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin dipindahkan ke luar daerah kota Sawahlunto. Sehingga dari segi ini tampak kaitannya antara usaha pertambangan batu bara dengan jumlah penduduk kota Sawahlunto.

Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk kota Sawahlunto mengalami peningkatan, dari sebelumnya 54.310 orang pada tahun 2008 menjadi 56.812 orang. Kecamatan Talawi merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak, yaitu 17.676 orang atau sekitar 31,11% dari jumlah penduduk kota Sawahlunto. Kepadatan penduduk kota Sawahlunto pada tahun 2010 adalah 238 orang per km², di mana kecamatan Lembah Segar adalah kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu 431 orang per km². Sedangkan rasio jenis kelamin penduduk kota Sawahlunto adalah 98, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 2% lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

7. Agama

Mayoritas penduduk Kota Sawahlunto memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Kristen, Hindu, dan Khonghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau. Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, juga terdapat dua gereja di

Kota Sawahlunto, yaitu Gereja Paroki Sawahlunto St. Barbara dan Gereja HKBP Sawahlunto.⁴⁵⁴⁶

8. Suku Bangsa

Penduduk kota Sawahlunto saat ini didominasi oleh kelompok etnik Minangkabau dan Jawa. Etnik lain yang juga menjadi penghuni adalah Tionghoa dan Batak. Sejak diadakannya Sawahlunto sebagai kota tambang batu bara atau sejak didirikannya kota ini pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai mengirim narapidana dari berbagai penjara di Indonesia ke kota Sawahlunto sebagai pekerja paksa, sehingga sekitar 20.000 narapidana telah dikapalkan ke Sawahlunto. Pekerja paksa inilah yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Orang Rantai.

9. Perekonomian

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Sawahlunto merupakan kota dengan angka kemiskinan kedua terendah di Indonesia, setelah Kota Denpasar, Bali. Sawahlunto juga termasuk kota dengan pendapatan per kapita kedua tertinggi di Sumatra Barat,⁴⁷ di mana mata pencarian penduduk sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan dan jasa. Selain itu, sektor lain seperti pertanian dan peternakan juga masih diminati masyarakat. Bahkan beberapa

⁴⁵ Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah". www.bdtbt.esdm.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 21 Desember 2019 Pukul 13:00

⁴⁶ Paroki Santa Barbara Sawahlunto". Paroki Santa Barbara Sawahlunto. Diakses tanggal 21 Desember 2019 Pukul 13:00

⁴⁷ Sjafrizal. Ekonomi Regional. Niaga Swadaya. ISBN 978-979-17475-2-3.

kawasan sedang dikembangkan untuk menjadi daerah sentral industri kerajinan dan makanan kecil.

Selama seratus tahun lebih, batu bara telah dieksploitasi mencapai sekitar 30 juta ton, dan masih tersisa cadangan lebih dari 100 juta ton. Namun masa depan penambangan batu bara di kota Sawahlunto masih belum jelas, sebab cadangan yang tersisa hanya bisa dieksploitasi sebagai tambang dalam. Sedangkan dapat tidaknya eksploitasi tersebut sangat bergantung kepada penguasaan teknologi dan permintaan pasar. Selain itu, penyelenggaraan pertambangan batu bara juga sedang mengalami reorientasi oleh berkembangnya semangat desentralisasi atau tuntutan otonomi daerah yang membangkitkan keinginan masyarakat setempat untuk melakukan penambangan sendiri.

B. Konsep Pengawasan Terhadap Tindakan Kebijakan Pemerintah

1. Konsep pemerintah

Pembahasan istilah “pemerintah” dan “pemerintahan” sering dikaitkan dan dipadankan dengan istilah asing antara lain *administratie*, *administration*, *bestuur*, *regering* dan *government*, dan dalam bahasa Indonesia digunakan juga “administrasi” dan “tata usaha negara”. Karena itu pengertian istilah “pemerintah” dan “pemerintahan” menjadi bahan perdebatan yang tidak habis-habisnya dikalangan ahli hukum administrasi dan ilmu administrasi.⁴⁸

Menurut Ateng Syafrudin dalam bukunya mengatakan Pemerintah adalah suatu kekuatan yang diorganisir adalah hasil perbuatan beberapa orang atau

⁴⁸ Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Penerbit PT. Alumni Bandung, 2004, h 27

sekelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk merealisasikan maksud-maksudnya bersama referensi-referensi yang dapat menangani persoalan-persoalan umum atau masyarakat.⁴⁹

Dari aspek ruang lingkup kekuasaan oleh Van Vollenhoven seperti yang dikutip pendapat Kuntjoro Purbopranoto dikemukakan arti "pemerintahan" dalam "arti luas" yaitu meliputi keempat kekuasaan dalam ajaran "catur praja" yaitu dalam (i) membuat peraturan (regel geven), (ii) pemerintah / pelaksana (bestuur/excecutive), (iii) peradilan (rechtspraak), dan (iv) polisi (politie).⁵⁰ Selain pengertian pemerintah dalam "arti luas" , selanjutnya pengertian "pemerintah" dalam "arti sempit" yaitu "bestuur" yang meliputi bagian tugas pemerintah yang tidak termasuk tugas pembuatan undang-undang (legislatif) atau tugas peradilan (yudikatif). Dalam pengertian ini pemerintahan merupakan bagian dari badan perlengkapan dan fungsi pemerintahan, yang bukan merupakan badan perlengkapan atau fungsi pembuat undang-undang dan badan perlengkapan atau fungsi peradilan.⁵¹

Perkembangan wewenang pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikut tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Menurut pendapat Friedman, tugas pemerintah : Pertama; sebagai provider, bertanggung jawab dan menjamin standar kehidupan masyarakat,

⁴⁹ Ateng Syafrudin, *Pengantar Koordinasi Pemerintah di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hlm. 2

⁵⁰ Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985, h 40

⁵¹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Op Cit., h28-9

mengadakan kebutuhan rakyat dan memberikan jaminan sosial serta mendorong pemberdayaan rakyat (*welfare function*), Kedua; sebagai entrepreneur, menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan bidang-bidang usaha dan menjalankan sektor usaha milik negara (*control function*), Ketiga; sebagai regulator, mengadakan aturan kehidupan bernegara, Keempatl sebagai umpire, menetapkan standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, antara sektor negaradan sektor swasta atau antara bidang-bidang usaha tertentu (*economic control function*)⁵²

Menurut Bagir Manan “kekuasaan” (*macht*) tidak sama artinya dengan wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).⁵³

Tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma wewenang, karena menjadi dasar keabsahan atas tindakan pemerintahan. Wewenang yang diperoleh dan peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah. Maka dikatakan bahwa substansi dan asas legalitas tersebut adalah wewenang yakni wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan.⁵⁴

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan

⁵²Ibid., h37-38

⁵³ Bagir Manan. *Wewenang Propinsi Kabupaten dan Kota Dalam Rangka otonomi Daerah* makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 13 Mei 2000, h1-2

⁵⁴ Nomensen Sinamo. *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara. Jakarta. 2010. h91

pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang telah dimulai sejak munculnya konsep negara klasik.. Dengan asas legalitas, kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat diprediksi (predictable).Asas ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintahanWewenang pemerintah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan demikian.

2. Tindakan Atas Kebijakan Pemerintah

Dengan dingdangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut maka berbagai kewenangan serta pembiayaan yang ada di pusat dilakukan pembagian dengan pemerintah daerah. Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada daerah tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan perannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya dan memahami masalah publik secara efisien, mampu mendiagnosa dan memperbaiki kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi atas kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan pemerintah daerah pada masyarakat di daerah tersebut. Jadi pemerintah daerah harus dapat memahami dan bisa mengerti

tentang kebijakan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakatnya di daerah tersebut.

Usaha untuk mencapai tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, pemerintah atau administrasi negara adalah organ negara yang memiliki kedudukan istimewa, dapat melakukan tindakan sebagai instrumen yang menghubungkannya dengan kehidupan bersama anggota masyarakat. Menurut E. Utrecht menggolongkan perbuatan administrasi kepada 2 golongan besar, yaitu golongan perbuatan hukum (*rechthandeligen*) dan golongan yang bukan perbuatan hukum atau tindakan nyata (*feitelike handeligen*).⁵⁵

Pemerintah atau administrasi merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu dilakukannya bermacamupaya baik upaya nyata maupun upaya hukum. Upaya nyata adalah upaya-upaya yang tidak ada keterkaitannya dengan hukum dan maka tidak menimbulkan akibat hukum. Sebaliknya upaya hukum adalah upaya yang mana dari segi sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu apakah menciptakan hak atau kewajiban.

Menurut Muchsan yang dikutip dalam buku Nomenson Sinamo menyebutkan adanya unsur-unsur tindakan pemerintah sebagai berikut:⁵⁶

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa mauoun sebagai alat perlengkapan pemerintahan yang punya prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;

⁵⁵Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap tindakan Pemerintah*, Op. Cit, h62

⁵⁶Nomenson Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Op Cit, h98-100

3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai saran untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi;
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat;
5. Perbuatan itu mengedepankan asas legalitas yaitu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tindakan hukum pemerintah mempunyai karakteristik yang dapat dijelaskan dalam konteks yang bersifat sukarela atau terpaksa atau perbuatan itu bersegi dua atau sepihak. Lebih jauh ada yang mengaitkannya dengan kebutuhan jangka pendek atau jangka panjang. Suatu tindakan hukum tata usaha negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap baik dilaksanakan atau tidaknya tindakan pemerintah pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari instansi maupun jabatan tata usaha negara yang berwenang terhadap pemerintah untuk berbuat seperti itu. Selain itu ada juga yang menyoroti karakteristik ini dalam kaitannya dengan kedudukan badan hukum dengan pemerintah apakah bersifat ordinatif atau berlandaskan asas otonomi atau kebebasan berkontrak.

3. Tipologi Kebijakan Publik

Para Ilmuan Politik dan Administrasi Publik mengembangkan beberapa bentuk atau tipologi dari kebijakan public. Adapun beberapa bentuk dan tipologi dari kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan substansial atau Kebijakan Prosedural

Kebijakan substansial adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap apa yang dibutuhkan oleh warganya. Sedangkan kebijakan prosedural

adalah kebijakan yang meliputi siapa yang melaksanakan atau bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan. Jadi antara kebijakan substansial dan kebijakan prosedural yang menjadi perbedaan adalah mengenai konten dari kebijakan itu sendiri. Apabila isi dari kebijakan itu sendiri lebih mengarah pada upaya pengentasan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat, maka dapat dipastikan kebijakan tersebut adalah kebijakan substansif. Tapi ketika konten kebijakan itu hanya menyampaikan siapa yang harus melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan maka ia termasuk dalam kategori kebijakan prosedural.

Meskipun tidak langsung tertuju pada kepentingan warga, yaitu bagaimana sesuatu dilakukan atau siapa yang akan melaksanakan dapat membantu aparatur birokrasi untuk memilah apa yang sebenarnya wajib dilakukan namun Kebijakan prosedural memiliki akibat dasar yang penting.

b. Kebijakan liberal dan kebijakan Konservatif

Kebijakan liberal bermakna paham yang menginginkan kebebasan individualitas terhadap setiap perbuatannya, sedangkan kebijakan Konservatif merupakan aliran dimana ingin memilikiketetapan yang pasti di tiap-tiap perbuatannya.

Menurut Irfan Islamy bahwa seringkali upaya yang dapat dilakukan oleh kita untuk membedakan antara kebijakan liberal dan kebijakan konservatif ialah terletak pada kecendrungan perlindungan pada suatu kelompok. Kebijakan liberal, menurutnya cenderung untuk melindungi kepentingan golongan minoritas dan

konsumen, sedangkan kebijakan konservatif lebih melindungi atau mendukung kepentingan-kepentingan kelompok atau penguasa dan produsen.⁵⁷

- c. Kebijakan Distributif, Kebijakan Redistributif, Kebijakan Regulator dan Kebijakan Self-Regulatory⁵⁸

Kebijakan distributif terdiri dari penyebaran pelayanan atau keuntungan pada sektor-sektor khusus, baik untuk individu, kelompok-kelompok kecil, dan komunitas-komunitas tertentu. Kebijakan distributif memiliki ciri-ciri tersendiri, termasuk pemakaian dana umum untuk membantu kelompok-kelompok tertentu. Kebijakan distributif memiliki ciri-ciridiantaranya bersifat mencari keuntungan namun tidak berkompetisi secara langsung dengan orang lain.

Kebijakan redistributif termasuk usaha hati-hati yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan alokasi dana dari kekayaan pendapatan, pemilihan atau hak-hak diantara kelompok-kelompok penduduk. Bukanlah penggunaan barang namun barang tersebut bukan perlakuan yang adil tetapi hak milik yang adil. Bukan perilaku namun pelaku merupakan tujuan yang termasuk didalamnya. Mengenai pengelompokan pajak merupakan kebijakan yang berdampak retributif, begitupun dengan pemberantasan masalah kesehatan, kemiskinan

. Kebijakan regulator adalah kebijakan tentang penggunaan –pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang. Kebijakan ini pada dasarnya bersifat mengurangi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu.

⁵⁷Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h5-6

⁵⁸Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung 2008, h91

Kebijakan self-regulatory adalah semacam peraturan kebijakan yang berupaya untuk membatasi atau mengawasi beberapa bahan atau kelompok. Kebijakan self-regulatory dicari dan disokong oleh sekelompok aturan sebagai alat untuk melindungi atau menawarkan kepentingan mereka sendiri. Sebuah contoh mengenai kebijakan Self-Regulatory adalah terhadap pemberian sertifikat/lisensi profesional serta kebijakan terhadap pemberian surat izin bagi masyarakat.

d. Teknik-teknik Pengawasan Kebijakan Pemerintah

Semua kebijakan publik, baik itu; peraturan, larangan, kebijakan redistribusi, atau apapun kebijakannya, pastilah mengandung unsure kontrol (pengawasan). Dengan kata lain bahwa kebijakan-kebijakan tersebut di desain untuk membuat orang mengerjakan / tidak mengerjakan sesuatu.

Beberapa bentuk teknik pengawasan/ kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan secara praktis maupun teoritis oleh pengguna adalah sebagai berikut:⁵⁹

a. Non-Coercive Forms of Action

Banyak cara yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, juga untuk memenuhi sasaran dan tujuan di dalamnya, menurut salah satu teori kebijakan public adalah dengan non-coercive forms action (tanpa paksaan yang wajar). Dengan teknik non coercive berarti para aparatur kebijakan dalam menjalankan peraturan atau kebijakan pemerintah tidak menggunakan sanksi yang resmi, hukuman atau ganjaran, efektivitas dari bentuk kebijakan seperti ini

⁵⁹Leo Agustino, *Dasar-dasar kebijakan Publik*, Op. Cit., h 180

memang sangat tergantung dari kerjasama secara sukarela atau penerimaan dari warga masyarakat / instansi / lembaga/ Departemen yang dipengaruhinya.

b. Inspeksi

Inspeksi (pemeriksaan) adalah bentuk pengawasan lain yang dapat digunakan. Inspeksi secara sederhana dapat diartikan juga sebagai bentuk pengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar resmi yang ditentukan (sasaran dan tujuan kebijakan). Inspeksi / pemeriksaan dapat dilakukan secara terus menerus atau secara periodic. Pada dasarnya inspeksi/ pemeriksaan dimaksudkan untuk memperlihatkan apakah standar implementasi kebijakan telah terpenuhi, termasuk hal-hal pencegahan khusus yang objektif secara mengoreksi hal-hal yang tidak diinginkan atau kondisi yang membahayakan.⁶⁰

c. Lisensi

Lisensi (pengesahan) adalah bentuk yang secara luas digunakan pada kegiatan yang dilakukan dengan bermacam-macam sebutan. Lisensi diperlukan untuk melibatkan banyak anggota masyarakat dalam mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh masyarakat. Banyak bentuk lisensi yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti; sertifikat (sertifikasi) yang digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang terkait dengan perbaikan. Pemberian lisensi merupakan teknik pengawasan yang dapat dilakukan dalam mengawasi kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemberian lisensi harus memenuhi kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi dan

⁶⁰Ibid., h181

jika terdapat kesalahan atau pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.⁶¹

d. Sanksi

Sanksi disini berarti hukuman dan penghargaan yang dapat diterima oleh instansi/ individu untuk memberi semangat atau mendorong dalam melaksanakan keputusan. Dalam beberapa kasus, sanksi dianggap sebagai salah satu teknik pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuatnya. Sanksi dapat berupa denda atau penjara sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan dan melalui proses pengadilan. Sanksi bertujuan agar dalam pelaksanaannya kebijakan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat.⁶²

e. Prosedur Formal

Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi/badan/dinas tertentu dalam menilai kinerja mereka atas kebijakan / program yang tengah ataupun telah diimplementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur informal. Karena apabila dilakukan adalah prosedur formal, maka yang ditemukan oleh instansi/badan/dinas tertentu tersebut adalah jawaban-jawaban yang tidak valid, karena itu sesungguhnya prosedur informal merupakan

⁶¹Ibid., h182

⁶²Ibid., h183

C. Peraturan Daerah

1). Pengertian Peraturan Daerah

Sebagai Daerah Otonom, Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan kehidupan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) maka diperlukan adanya suatu pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam system hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional tersebut adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga atau pejabat yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Peraturan daerah) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Definisi tentang Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Substansi atau muatan Peraturan Daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara garis besar mengatur tentang kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat di laksanakan, kedayagunaan dan kehasil guna, kejelasan rumusan, keterbukaan⁶³

2). Materi Pembentukan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

⁶³ Siswanto Sunarno,..... loc.Cit

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati /Walikota.

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

1. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.
2. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
4. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Kejelasan rumusan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
6. Keterbukaan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah mempunyai materi muatan yang mengandung asas-asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j)

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas materi muatan yang tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut juga tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mempunyai pengertian sebagai berikut : Asas Pengayoman bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Asas Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Asas Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia.

Asas Kekeluargaan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Asas Kenusantaraan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas Bhineka Tunggal Ika bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku

dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Asas Keadilan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

3). Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri(otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber yakni otonomi dan tugas pembentukan. Karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan daerah dibidang ekonomi dan peraturan daerah ditugas pembantuan.

Pengaturan tentang mekanisme perancangan peraturan daerah yang diatur dalam UU NO.10 tahun 2004 masih sangat umum sehingga UU ini memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan presiden, namun hinggian saat ini perpres tentang pembentukan Perda belum diterbitkan. Untuk mengisi kekosongan peraturan maka peraturan lebih rinci perancangan Perda masih mengacu kepada Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2014.

Berdasarkan ketentuan di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomim Daerah no 23 tahun 2004 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah di kenal 3 macam produk Hukum Daerah yakni peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah, dan intruksi Gubernur, Bupati atau Walikota.

Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun inisiatif dari DPRD. Berdasarkan ketentuan di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah NO 23 tahun 2001 Tentang Proses dan penyusunan hukum daerah menyatakan bahwa inisiatif pembentukan peraturan yang berasal dari kepala daerah dilakukan oleh sekretariat daerah atau biro / bagian hukum dengan mekanisme berikut ini :

1. Rancangan Peraturan Daerah di susun oleh pimpinan unit kerja berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dan rancangan Peraturan Daerah dapat di bentuk tim antar unit kerja dimana ketua tim berasal dari pimpinan unit kerja yang di tunjuk oleh Kepala Daerah.

2. Konsep rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh unit kerja harus dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang terdiri dengan maksud dan tujuan pengaturan, dasar hukum, materi yang akan diatur, dan keterkaitan dengan materi kekuatan-kekuatan yang lain.
3. Konsep yang telah disusun oleh unit kerja disampaikan kepada sekretariat daerah melalui bagian hukum, kemudian sekretariat daerah menugaskan kepada biro/bagian hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.
4. Biro hukum atau bagian hukum akan mengundang pimpinan unit kerja maupun unit kerja yang lain untuk menyempurnakan konsep peraturan daerah yang diajukan.
5. Biro/bagian hukum menyusun penyempurnaan untuk diteruskan kepada kepala daerah mengadakan pemeriksaan dengan dibantu sekretaris daerah.
6. Konsep rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada kepala daerah berubah menjadi rancangan peraturan daerah.
7. Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepala daerah kepada ketua DPRD disertai pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.

Selanjutnya rancangan peraturan daerah yang berasal dari prakarsa kepala daerah maupun inisiatif DPRD dilakukan pembahasan di DPRD meliputi:

1. Pembicaraan tahap pertama (Sidang Paripurna)

Bagi rancangan peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah, maka kepala daerah memberikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah. Di

dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD, maka penjelasan disampaikan oleh pimpinan komisi atau pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus.

2. Pembicaraan tahap kedua (Sidang Paripurna)

Pembicaraan tahap kedua meliputi pemandangan umum anggota (fraksi) dan jawaban kepala daerah atas pemandangan umum anggota (fraksi). Di dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari prakarsa DPRD, maka pembicaraan tahap kedua akan mendengarkan pendapat kepala daerah dan jawaban pimpinan komisi atau pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas pendapat kepala daerah.

3. Pembicaraan tahap ketiga

Pembicaraan tahap ketiga merupakan rapat-rapat komisi atau gabungan komisi atau rapat panitia khusus yang disertai pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk menemukan kesepakatan baik mengenai materi muatan atau rumusan-rumusannya. Di dalam praktik pembicaraan tahap ketiga inilah secara ril membuat Peraturan daerah. Pada pembicaraan tahap ketiga wakil-wakil fraksi dan pemerintah merumuskan kembali semua kesepakatan yang akan disetujui DPRD dan pada pembicaraan tahap ketiga peranan peranan individual anggota DPRD menonjol. Diskusi, perdebatan, dan permusyawaratan sangat intensif dan mendalam.

1. Pembicaraan tahap ke empat

Di dalam sidang ini akan didengar :

- a. Laporan hasil kerja komisi atau gabungan komisi atau panitia khusus.
- b. Pendapat akhir fraksi sebagai pengantar persetujuan dewan.
- c. Sambutan kepala daerah pada tahap pembicaraan :

Rancangan Peraturan daerah yang telah disetujui tersebut, disampaikan kembali melalui pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Tindak lanjut lainnya seperti penempatan dalam lembaran daerah sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah.

Menurut Indra Hartono pembuatan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan.
- b. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- c. Persiapan secara cermat dan alternatif yang perlu dipersiapkan.
- d. Penjelasan yang cukup mengenai hak dan kewajiban dari warga yang dikenakan peraturan.
- e. Tujuan dan dasar-dasar menjadi pertimbangan yang akan ditempuh harus jelas.

4). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pada dasarnya keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembentukan suatu Peraturan Daerah telah diatur dan dijamin oleh pasal 53 UU NO.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib

DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya telah ada koridor hukum yang jelas melindungi hak atas informasi masyarakat. Ketentuan ini juga berarti dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus terdapat prosedur yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam proses perancangan tersebut.

Menurut Rival G Ahmad (Sirajuddin,dkk.,2006:189) berpendapat bahwa terdapat sedikitnya 8 prinsip mengenai optimalisasi partisipasi masyarakat di dalam proses pembentukan suatu Perda, yaitu :

1. Adanya kewajiban publikasi yang afektif.
2. Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan accessible.
3. Adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses sejak tahap perencanaan.
4. Adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan Raperda selain anggota DPRD dan pemerintah.
5. Adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan accesible seperti naskah akademik dan Raperda.
6. Adanya jaminan banding bagi publik bila proses pembentukan Perda tidak dilakukan secara partisipatif.

7. Ada pengaturan jangka waktu yang memadai untuk seluruh proses penyusunan, pembahasan Raperda, dan diseminasi Perda yang telah di laksanakan.
8. Ada pertanggung jawaban yang jelas dan memadai bagi proses pembentukan Perda yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi.

Sebuah pemerintahan yang baik dan demokratis harus menjamin terealisasinya prinsip-prinsip tersebut. Bentuk upaya menjaring partisipasi masyarakat yang dapat di lakukan oleh pembentukan Perda dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu :

1. Melakukan penelitian terpadu sebelum perancangan Perda.
2. Menggelar Publick hearing materi yang akan di Perdakan (hal ini bisa dilakukan di DPRD tetapi bisa juga dilakukan dengan cara turun langsung ke tengah-tengah masyarakat terkait)
3. Memberikan kesempatan kepada warga untuk mengikuti persidangan di kantor DPRD (dengan membuka informasi jadwal sidang pembentukan Perda tersebut).

Jika pihak pemerintah telah memenuhi kewajibannya untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat maka masyarakat harus mampu secara aktif dan efektif menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan, memantau DPRD, atau partai politik sehingga masyarakat dapat menjadi kekuatan kontrol tersendiri.

- 5). Proses Pembentukan Naskah Akademik Peraturan Daerah

Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu. Bentuk dari naskah akademik memuat gagasan peraturan suatu materi hukum bidang tertentu yang telah di tinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu dilengkapi dengan referensi yang memuat urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah di gariskan.

Sementara di dalam pasal 1 Ayat 7 Peraturan Presiden No 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden yang menyatakan bahwa naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin di wujudkan dan lingkup, jangkuan, pbjek atau arah pengaturan rancangan undang-undang.

Kehadiran naskah akademik dapat menepis pandangan sebagian masyarakat yang melihat peraturan daerah merupakan sebuah produk yang hanya berpihak pada kepentingan pemerintah semata, sehingga dalam implementasinya masyarakat sering kali tidak merasa memiliki dan menjiwai peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, naskah akademik digunakan sebagai instrumen penyaring,

menjembatangi, meminimalisir unsur-unsur kepentingan politi dan pembentuk Peraturan Daerah. Melalui naskah akademik, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah akan muncul.

Kedudukan naskah akademik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup, dan materi muatan suatu peraturan daerah.
2. Bahan pertimbangan yang di gunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Raperda atau rancangan produk hukum daerah lainnya kepada kepala daerah.
3. Bahan dasar dalam penyusunan Raperda atau rancangan produk hukum daerah lainnya kepada kepala daerah.

Pembentukan naskah akademik disuatu daerah didasari oleh kebutuhan akan hadirnya produk hukum daerah yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum di daerah yang bersangkutan.

Wujud dari riset tersebut salah satunya adalah pembentukan naskah akademik, kemudian pemerintah daerah merespon hasil penelitian tersebut dengan menggunakan naskah akademik sebagai salah satu dasar dan alat pertimbangan pembentukan produk hukum daerah yang partisipatif.

Ketika kesadaran bahwa naskah akademik merupakan wujud kongkret dari partisipasi masyarakat telah terbangun, maka langkah kongkret selanjutnya adalah pelaksanaan konsultasi publik, konsultasi publik dalam hal ini adalah dilakukan

dalam hal perencanaan pembentukan produk hukum daerah tahap naskah akademik.

Adapun Proses penyusunan naskah akademik yang partisipatif adalah :

1. Tahap persiapan penyusunan naskah akademik
 - a. Pembentukan tim penyusun naskah akademik
 - b. Pengumpulan data-data dan informasi, penyusunan agenda dan pembagian kerja serta persiapan-persiapan
2. Tahap pelaksanaan penyusunan naskah akademik
 - a. Penyusunan kerangka draf naskah akademik
 - b. Penyusunan draf naskah akademik
3. Diskusi Publik (Public sharing) draf naskah akademik
 - a. Menginformasikan draf naskah akademik
 - b. Menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak
4. Evaluasi Draft naskah akademik
 - a. Menginfentarisasi masukan-masukan
 - b. Mengakomodasi masukan-masukan yang dianggap bermanfaat ke dalam draf naskah akademik
5. Pentapan atau finalisasi draf naskah akademik
6. Memeberikan naskah akademik kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah

6). Penegakan Peraturan Daerah

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah, dibentuk satuan polisi pamong praja yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan, serta penuntutan terhadap ketentuan perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk menegakkan Perda maka dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan apa bila di alihkan harus atribusi atau delegasi yang tegas dan jelas. Maka kewenangan pembentukan peraturan kebijakan selalu dapat di alihkan secara langsung adalah kewenangan penyelenggaraan pemerintahan saja. Demikian juga pengalihan itu dapat melalui atribusi dan delegasi atas dasar pemberian mandat, baik mandat itu di berikan khusus untuk bidang pengambilan keputusan, untuk bidang pelaksanaan, maupun untuk bidang penandatanganan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 Mengenai Visi Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya Tahun 2020

Pariwisata termasuk sektor yang amat berpengaruh dalam sumber ekonomi negara dan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Pada era otonomi daerah saat ini pembangunan sektor pariwisata menjadi lebih penting bagi pengembangan suatu daerah, karena setiap daerah diwajibkan untukberupaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang bisa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan ekonomi lokal.⁶⁴

Sektor pariwisata Indonesia harus didorong sebagai sektor unggulan dengan menyelesaikan berbagai kendala seperti rendahnya promosi, masih minimnya infrastruktur, kualitas dan layanan SDM rendah dan masih rendahnya *politicalwill* Pemerintah Daerah.²Maka dari itu pantas pariwisata dijadikan sektorunggulan yang menjanjikan untuk pengembangan perekonomian dalam menunjang pembangunan Indonesia.

Perlunya pemerintah mengembangkan industri kepariwisataan karena merupakan sektor yang diharapkan mampu menyumbang devisa negara setelah sektor migas, terutama sejak sektor migas tidak mampu lagi dijadikan sandaran

⁶⁴ Hari Karyono. 1997. *Kepariwisataan*. Jakarta: Gramedia. Hal 89

utama bagi pemasukan devisa seperti sebelum tahun 1980-an. Tingkat produksimigas dan harga pasaran minyak yang tidak menjanjikan keuntungan seperti sebelumnya telah membuka mata pemerintah untuk menoleh kepada sektor lainnya untuk menggaet devisa bagi kepentingan pembangunan negara. Salah satu potensi yang dipandang dapat dikembangkan untuk maksud itu adalah pengembangan sektor pariwisata.

Pengembangan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan Otonomi Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebabkan seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia mulai berusaha melakukan pembenahan. Pembenahan tersebut salah satunya adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata yang dimiliki sehingga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Potensi yang ada bila dikembangkan dengan carayang baik akanberakibat besar dalam meningkatnya pembangunan suatu daerah khususnya dan negara pada umumnya.

Sehubungan dengan pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Sumatera Barat Tahun 2014-2025. Dimana tujuan pengembangan pariwisata Sumatera Barat menurut Perda No 3 Tahun 2014 adalah mewujudkan destinasi pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian, mewujudkan optimalisasi dan

eksetentifikasi pasar tradisional pariwisata melalui promosi, mewujudkan industri pariwisata sebagai penggerak utama kegiatan kepariwisataan, mengembangkan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan usaha kepariwisataan yang berkelanjutan. Dan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup mereka yang menjadi tuan rumah melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut.³ Dengan keuntungan pariwisata dari aspek ekonomi ini seharusnya pemerintah juga melakukan pembenahan-pembenahan terhadap sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan kunjungan baik dari wisatawan lokal ataupun mancanegara.

Jika sektor pariwisata terus ditingkatkan dengan sebaik-baiknya maka daerah akan merasakan dampak positifnya berupa penerimaan pajak dan retribusi daerah, penyediaan lapangan pekerjaan dan memperkecil angka pengangguran serta peningkatan bagi perekonomian setempat yang dapat menimbulkan permintaan baru terhadap hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga, kerajinan dan pertenunan, akibat pengeluaran (uang yang dibelanjakan wisatawan) di daerah tujuan wisata.⁶⁵

Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang tidak kalah dibandingkan dengan daerah tujuan wisata utama di Indonesia seperti Bali. Sejak tahun 2005 lalu, pemerintah telah menetapkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Dengan kekayaan keindahan alam dan budayanya, Sumatera Barat memang sangat potensial dikembangkan sebagai

⁶⁵Yoeti, A Oka, 1999, *Perencanaan dan PengembanganPariwisata*. Pradanya Paramita, Jakarta

daerah tujuan wisata. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang semakin membaik seperti akses masuk ke Sumatera Barat telah mudah dengan adanya Bandara Internasional Minangkabau, ditingkatkannya akses lewat laut di Pelabuhan Teluk Bayur, penambahan hotel, restoran, peningkatan pendidikan dan keterampilan terutama SDM dibidang pariwisata.⁶⁶

Potensi wisata yang ada di Sumatera Barat mencakup keindahan alam, potensi budaya, peninggalan sejarah serta hasil karya anak nagari yang dapat dijadikan aset pariwisata daerah. Potensi objek dan daya tarik wisata alam yang meliputi pantai dan beberapa pulau, alam pegunungan, ngarai dan lembah, danau, iklim yang sejuk di dataran tinggi dan hutan yang tropis. Keindahan alam Sumatera Barat dapat tergambar melalui jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung setiap tahunnya ke daerah ini.

TABEL 1.1
DATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE SUMATERA BARAT
TAHUN 2013-2018

Wisatawan Lokal :

No	Tahun	Jumlah
1	2013	6.261.363
2	2014	6.605.738
3	2015	6.973.678
4	2016	7.343.282
5	2017	7.783.876
6	2018	8.073.070

⁶⁶ Heriandi Aldo, Strategi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Dalam Peningkatan Kunjungan Wisatawan Ke Sumatera Barat, Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas 2010.

Wisatawan Mancanegara

No	Tahun	Jumlah
1	2013	48.710
2	2014	56.111
3	2015	48.755
4	2016	49.686
5	2017	56.313
6	2018	54.369

Sumber: Data Statistik & Profil Kepariwisata Sumatera Barat 2018

Dari tabel yang terdapat pada lampiran 1 dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Sumatera Barat tahun 2015-2018 terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan perkembangan yang positif mengingat dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara ataupun wisatawan mancanegara akan mendatangkan banyak dampak positif yang dirasakan baik bagi daerah ataupun masyarakat, seperti misalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Kabupaten Kota di Sumatera Barat tersebut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dalam meningkatkan PAD, untuk meningkatkan PAD daerah, pemerintah dapat mengembangkan pariwisata daerahnya. Salah satu daerah yang potensial untuk pengembangan pariwisata adalah Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Kota yang sebelumnya dikenal dengan kota tambang, pasca tambang berubah menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Hal ini merupakan strategi pemerintah Kota dalam memanfaatkan keunggulan dan potensi sebagaimana yang tertuang di dalam Visi Kota Sawahlunto Tahun 2020 yang kemudian ditegaskan dengan komitmen seluruh

stake holder kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi Kota Sawahlunto yaitu “Sawahlunto tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”. Sesuai dengan visi tersebut secara jelas tertulis bahwa pengembangan sektor pariwisata menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Dasar dalam pengembangan potensi pariwisata di Kota Sawahlunto berdasarkan visi kota tersebut adalah memamerkan sisi-sisi menarik dari sejarah perjalanan panjang kegiatan penambangan batubara di Kota Sawahlunto. Sisi menarik ini tidak hanya hal-hal yang bersifat fisik seperti alat-alat tambang, lokasi tambang dan lorong-lorong panjang tambang bawah tanah yang telah atau pun belum ditinggalkan, tetapi juga sisi-sisi sejarah kemanusiaan dari kerasnya kehidupan tambang batu bara serta budaya masyarakatnya yang akrab dan unik sebagai hasil pembauran berbagai etnik yang pernah tinggal menjadi penduduk kota. Selain menyajikan objek wisata tambang yang unik, Kota Sawahlunto juga mempersiapkan sarana pariwisata hiburan dan rekreasi yang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bertujuan agar keberadaan Sawahlunto sebagai Kota wisata baru menjadi lekat di tengah-tengah masyarakat.

Kota Sawahlunto yang semula hampir menjadi kota mati akibat mundurnya aktivitas pertambangan batubara, mulai menggeliat kembali perekonomiannya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data tersebut terlihat peningkatan perekonomian Kota Sawahlunto yang cukup signifikan setiap tahunnya. Sektor yang mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian

Kota Sawahlunto adalah sektor pertambangan. Hal ini merupakan dampak langsung dari penurunan aktifitas pertambangan batu bara di Kota Sawahlunto. Sektor Akomodasi, memberikan peningkatan kontribusi yang cukup signifikan. Tahun 2010, kontribusi Akomodasi terhadap PDRB Kota Sawahlunto hanya 1,59 %. Angka ini meningkat menjadi 1,71 % pada tahun 2014. Secara kontribusi, angka ini memang masih kecil dibandingkan sektor lainnya. Akan tetapi, mengingat peningkatan kontribusinya yang cukup signifikan, membuktikan bahwa Sektor Akomodasi di Kota Sawahlunto telah mengalami kemajuan yang berarti setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan kontribusi Sektor Akomodasi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 yang hanya 1,04 % juga membuktikan bahwa peranan Sektor Akomodasi di Kota Sawahlunto lebih krusial dibandingkan di Provinsi Sumatera Barat. (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat) Jika Sektor Akomodasi yang ada di kategori pembentukan PDRB dapat mewakili sektor pariwisata, peranan lain dari Sektor Pariwisata yang dapat terlihat adalah peningkatan kontribusi penerimaan daerah dari subsektor kepariwisataan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto .

Di tengah fluktuatifnya total PAD Kota Sawahlunto, secara nominal pemasukan daerah dari sektor pariwisata mengalami peningkatan yang cukup berarti. Terbukti dengan peningkatan jumlah kunjungan ke objek wisata, angka kunjungan ke objek wisata tambang relative stabil. Setelah dilakukan investigasi awal ke objek wisata tersebut, rata-rata pengunjung mengatakan faktor keunikan dari objek wisata tambang yang menyebabkan keinginan masyarakat untuk

berkunjung cenderung stabil. Jika objek wisata modern/rekreasi dengan mudah dapat diduplikasi (ditiru) atau disaingi oleh daerah lain (seperti Minangkabau Fantasi (MIFAN) di Kota Padang Panjang, Anai Resort di Kab. Padang Pariaman, Pemandian di Maninjau Kab. Agam yang juga merupakan wisata rekreasi), lain halnya dengan wisata tambang. Keunikan sejarah penambangan batubara di Kota Sawahlunto yang merupakan tertua di Indonesia, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung. Wisata sejarah tambang yang disajikan oleh pemerintah Kota Sawahlunto menjadikan Wisata Sawahlunto terbukti mempunyai keeksotisan tersendiri untuk dikunjungi.

Beragam potensi objek wisata tersebut perlu untuk dikembangkan baik dari aspek tata ruang, investasi, informasi dan aspek lainnya yang terkait dengan perkembangan pariwisata daerah. Visi pembangunan Kota Sawahlunto didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu menjadi *Kota Wisata Tambang yang Berbudaya apada Tahun 2020*.⁶⁷ Dengan Misi diantaranya Memelihara dan Mengembangkan nilai-nilai dasar agama yang ada dan adat istiadat ditengah-tengah masyarakat, Meningkatkan fasilitas dan pelayanan ditengah-tengah masyarakat, Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum, Mengembangkan Objek Wisata Tambang, Mengembangkan seluruh potensi Kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.⁶⁸

Melalui kegiatan penataan institusi, kerjasama antara daerah, meningkatkan fisik kota dan meningkatkan kualitas produk wisata. Salah satu

⁶⁷ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Sawahlunto

⁶⁸ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Sawahlunto

langkah strategis yang dilakukan adalah perencanaan penataan dan revitalisasi kawasan Kota Sawahlunto yang memiliki beberapa objek yang sangat menarik untuk dikembangkan sebagai salah satu tujuan objek wisata seperti kawasan kota lama Sawahlunto.

Pada dasarnya Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020 ini dimaksudkan agar target waktupencapaian tersebut dapat memancing munculnya motivasi bagi Pemerintah Kotadan seluruh Stakeholders. Sedangkan berbudaya dimaksudkan agar dalam upayamewujudkan Kota Wisata Tambang tersebut seluruh masyarakat dan stake holder dapat beraktifitas, berkreasi dan berinovasi seluas-luasnya, namun harus tetapberpedoman kepada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sesuai dengan agenda Mewujudkan Kota Wisata Tambang yang berbudaya⁶⁹ dimana untuk mencapai Visi dan Misi sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, maka Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan empat hal yang perlu dilakukan adalah , Kapasitas Institusi, Kerjasama antar Daerah, Peningkatan Kualitas Kota dan Peningkatan Kualitas Produk dan Kawasan wisata.

Dengan disadari kondisi Kota Sawahlunto yang sedikit berbeda dengankota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jenis pariwisatayangdikembangkan meliputi Wisata Budaya (Culture Tourism) dan Wisata Rekreasi (Minig Tourism). Berikut penulis paparkan beberapa Wisata Budaya diantaranya⁷⁰ Wisata sejarah yakni , Museum Kereta Api Mak Itam, Gedung Pusat Kebudayaan, Terowongan Lubang Mbah Soero, Museum Gudang

⁶⁹Scholar.unand.ac.id' diakses pada 8:11:01:2019:17:53WIB

⁷⁰ <https://www.google.com/search?q=tempat-wisata-di-kota-sawahlunto-android-asus-tpin&sourceid-chrome-mobile&ie-utf-8:11:01:2019:17:53>

Ransum, Lubang Kalam Perdagangan Batu Bara Ombilin, Museum Tambang Batubara. Kemudian terdapat juga beberapa wisata rekreasi diantaranya Puncak Polan., Objek Wisata Puncak Cemara., Taman Satwa Kandih., Ekosistem Perbukitan Cadas Danau Kandih. Berikut Rekapitulasi Kunjungan Wisatawan Kota Sawahlunto tahun 2013-2018.⁷¹

Dari tabel pada lampiran terlihat bahwa di Kota Sawahlunto memiliki berbagaidaya tarik wisata yang berpotensi untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kota Sawahlunto. Dengan berbagai jenis objek wisata yang dimiliki oleh Kota sawahlunto ini, jika dikembangkan dengan maksimal maka akan memberikan kontribusi yang bagus terhadap kesejahteraan masyarakat kota Sawahlunto.

Dengan cukup menjanjikannya potensi sektor pariwisata di Kota Sawahlunto ini, Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya agar dari sektor pariwisata ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi yang dimiliki jika dikembangkan dengan strategi yang baik akan memberikan dampak besar bagi peningkatan pembangunan suatu daerah khususnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sawahlunto terus meningkatkan sektor pariwisata dan melakukan pengembangan pada objek-objek wisata yang dianggap potensial sebagai suatu strategi pengembangan pariwisata untuk mendatangkan wisatawan ke Kota Sawahlunto.

Upaya-upaya pemerintah Kota Sawahlunto dalam pengembangan sektor pariwisata juga tercantum dalam beberapa dokumen yang salah satu diantaranya

⁷¹ Lampiran 1

yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Sawahlunto. Dokumen-dokumen tersebut dalam pelaksanaannya juga didukung oleh beberapa Peraturan Daerah (Perda) lainnya terkait tentang pariwisata dan keputusan Dinas Pariwisata tentang Pariwisata. Dokumen kebijakan dibuat sebagai acuan dalam rangka peningkatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor industri pariwisata.

Terlepas dari itu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto beserta Pemerintah Kota Sawahlunto juga mendapat dukungan yang sangat kuat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat. Agar strategi mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya dapat berjalan dengan optimal, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa kebijakan diantaranya :

1. Rencana Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto:⁷²
 - a. Terus Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata

Pemerintah disini salah satunya adalah Pemerintah Pusat. Dimana. Pemerintah Pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dan Pemerintah Daerah setempat, dengan sistem terbuka, jujur dan adil. Kerjasama ini penting

⁷² Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat

karena untuk mempelancar pengelola secara professional dengan mutu pelayanan yang memadai.

Pemerintah merupakan salah satu Stakeholder di dalam pengelolaan bidang pariwisata yang ada di Kota Sawahlunto dimana memiliki fungsi sebagai pembuat berbagai kebijakan tentang pariwisata pada suatu daerah juga berperan dalam meningkatkan devisa dn Pendapatan Asli Daerah melalui bidang pariwisata. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto menaungi bidang kepariwisataan diharapkan memiliki peran dalam menyediakan pariwisata di daerahnya dengn cara mengembangkan daya tarik serta sarana kepariwisataan lainnya. Hal tersebut akan mampu terwujud jika pemerintah selaku pemegang kepentingan mampu mengembangkan pariwisata secara optimal. Pemerintah memiliki beberapa peran dalam bidang kepariwisataan diantaranya: Perencanaan Pariwisata, Pembangunan Pariwisata, Kebijakan Pariwisata, dan Peraturan Pariwisata.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto berperan dalam melakukan perencanaan dalam meningkatkan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Penyedia sarana dan prasarana seperrti rumah makan serta peningkatan aksesibilitas untuk wisatawan juga sudah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto untuk mengembangkan Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Pengenalan Kota Sawahlunto ke masyarakat luas juga direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dengan cara meningkatkan terus kegiatan promosi yang dilakukan dengan mengikuti event-event pariwisata dan melakukan promosi melalui media.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto sudah berperan dalam melakukan pembangunan pada berbagai destinasi wisata yang ada di Kota Sawahlunto. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto juga memiliki peran lain yakni dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan berbagai objek wisata yang ada di Kota Sawahlunto yang menitik beratkan pada peningkatan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat. Kebijakan pengembangan wisata yang ada di Kota Sawahlunto diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam terbkanya mata pencaharian baru bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

Pemerintah merupakan pihak yang banyak memberikan dukungan terhadap terwujudnya Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang

Berbudaya, Pemerintah disini menjalin dan meningkatkan terus komunikasi dan Koordinasi dengan Sektor Sektor Pendukung dalam mewujudkan pengembangan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Seperti diungkapkan oleh Ibu Asastasia SS yang merupakan Kepala Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Pariwisata itu Multi Sektor, harus di dukung oleh banyak sektor. Dalam hal ini Pemerintah daerah, kepala daerah, dan dinas terkait saling berkomitmen, Baik sektor pusat maupun sektor daerah . Contohnya saja dalam hal lintas , hal ini dapat dilihat dimana untuk menuju ke destinasi yang di tuju maka destinasi tersebut membutuhkan jalan, jalan akan di prasaranai oleh Dinas terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto . Begitu juga jika destinasi membutuhkan komunikasi maka Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto wajib membantu dan menyediakan anggaran untuk membangun jalan, infrastruktur menuju destinasi. Jadi perlunya dukungan dari sektor sektor lain dan dinas dinas lainnya dalam mendukung sektor-sektor tersebut”⁷³

Ketika pemerintah daerah menjadikan wisata sebagai icon daerah maka harus terdapat gerakan terpadu pembangunan pariwisata jadi pihak Dins Pariwisata maupun pemerintah daerah terkait harus saling berkoordinasi dengan sektor-sektor pendukung seperti dinas dinas terkait untuk mendukung pariwisata.

“Tidak hanya dinas pariwisata Kabupaten maupun Kota saja yang harus saling berkoordinasi namun Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini di

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ibu Megarina SE , Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama dan Usaha Prwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, 02:04:2019 , 15:37 AM

limpahkan kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat juga membantu dalam pengembangan Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya salah satunya bantuan anggaran berupa dana.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto memberikan wewenang kepada perangkat kecamatan untuk membuat peraturan dalam mengatur kegiatan pariwisata di Kota Sawahlunto. Pemberian wewenang tersebut di sadari karena Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dianggap bahwa masyarakat juga mengetahui akan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Tidak ingin membatasi masyarakat di Kota Sawahlunto dalam melakukan pengembangan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Sehingga dapat di simpulkan bahwa peran Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dalam melakukan pembuatan peraturan-peraturan pariwisata di Kota Sawahlunto dengan cara memberikan kewenangan langsung ke masyarakat.

b. Menyusun strategi pengembangan pariwisata

Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan

pengembangan pariwisata bukanlah system yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter regional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Sawahlunto dan para stake holder berupaya secara Optimal untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang ada di Kota Sawahlunto.

“Dalam mewujudkan sebuah strategi pengembang pariwisata terdapat Rencana Strategi dalam pengembangan pariwisata Kota Sawahlunto telah terdapat beberapa rancangan strategi pengembangan Pariwisata yaitu dengan Memaksimalkan keuntungan pariwisata di destinasi, sambil mendorong penggunaan sumber daya local secara sustainable. Untuk mencapai hal tersebut maka dilakukan beberapa capaian diantaranya mendorong wisatawan agar dapat mengunjungi tempat wisata”⁷⁴

Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang. “Kota Sawahlunto berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai kunjungan pariwisata meningkat tiap waktunya. Pengembangan kepariwisataan saat ini tidak hanya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah maupun. Akan tetapi juga diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha dengan membuka usaha seperti banyaknya penjual makanan kecil yang berkeliling disekitaran objek wisata, baik wisata sejarah maupun wisata

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Riza Candra SS, Kepala Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, 02:04:2019 , 15:37 AM

rekreasi. Juga penjual pakaian di sekitaran Objek Wisata waterboom contohnya. Dengan banyaknya objek wisata di Kota sawahlunto banyak diantara masyarakat di sekitaran objek wisata mengambil keuntungan Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tujuan wisata tersebut melalui keuntungan secara ekonomi, dengan cara mengembangkan fasilitas yang mendukung dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan.”⁷⁵

c. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas;

Dalam upaya pengefektifkan pengelolaan dan pengembangan objek wisata maupun kawasan-kawasan wisata perlu dilakukan secara komperhensif dan terpadu dengan mengantisipasi berbagai pengembangan dilingkungan internal maupun external yang ada, termasuk didalamnya kecenderungan maupun tren pariwisata dalam konteks global. “Dalam mewujudkan pengelolaan objek wisata Kota Sawahlunto telah berupaya melakukan beberapa hal diantaranya.”⁷⁶

1. Pembentukan forum rembung masyarakat untuk membahas hal hal terkait pengelolaan objek wisata dengan tepat dan memperhatikan potensi kekayaan budaya lokal yang ada.
2. Melengkapi pembuatan Rencana Induk Pengembangan (*Master paln*), RTBL (Rencana Tata Bangun dan Lingkungan) dan telah dibahas secara lintas sektoral.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Riza Candra SS, Kepala Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, 02:04:2019 , 15:37 AM

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Anastasia SE , Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, 02:04:2019 , 15:37 AM

3. Mengembangkan pola “Collaboratif Managemen” antara instansi-instansi yang berkepentingan (Lintas Sektoral) dengan maksud tetap menjaga kelestarian dan budaya yang ada.

c. Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto;

Pengembangan Agrowisata bermula dari pengembangan Ekowisata. Ekowisata adalah yang paling cepat bertumbuh diantara model pengembangan pariwisata yang lainnya diseluruh dunia, dan memperoleh sambutan yang sangat serius. Ekowisata di kembangkan didaerah berkembang sebagai sebuah model pengembangan yang potensial untuk memelihara sumber daya alam yang mendukung proses perbaikan ekonomi masyarakat lokal.

Agrowisata merupakan kombinasi antara pertanian dan dunia untuk liburan di desa. Atraksi dari agrowisata adalah pengalaman bertani dan menikmati produk kebun bersama dengan jasa yang disediakan. Motifasi agrowisata adalah untuk menghasilkan pendapatan tambah bagi petani.

Pada Tahun 2017 Tim Study Komperatif Kota Sawahlunto melakukan kunjungan ke lokasi Agrowisata Payo yang terletak di Kota Solok. Dimana Payo merupakan salah satu daerah di Kota Solok yang ketersediaan dan kesuburan tanahnya membuat payo memiliki potensi yang besar dalam hal pengembangan perekonomian masyarakat di sektor pertanian. Pada saat itu dilaksanakannya Program Aksi Nagari/Kelurahan Mandiri Pangan yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mewujudkan penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat melalui upaya bersama pemberdayaan masyarakat secara terintegasi

untuk mencapai kemandirian pangan, meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengembangan usaha produksi berbasis Sumber daya lokal.

Melihat adanya Prospek yang besar guna mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemda Kota Solok secara bertahap akan mulai memberikan perhatian se Payo dan akan diwujudkan sebagai salah satu destinasi Agrowisata Tahun 2020, dan sebagai pusat kunjungan yaitu daerah Batu Patah Payo⁷⁷.

Dalam Pertemuan Kadis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto beserta Rombongan pada Program Program Aksi Nagari/Kelurahan Mandiri Pangan menyatakan sangat bangga dengan Pemko Solok yang sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui program tersebut. Hal ini menjadi contoh bagi Kota Sawahlunto yang juga ingin menjadikan daerahnya sebagai tujuan agrowisata. “Mengingat Kota Sawahlunto sebagian besar merupakan Bekas Pertambangan Batu Bara, akan menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan Kawasan Agrowisata. Potensi daerah dan lahan pertanian belum tergarap. Rendahnya kemauan dan keterampilan petani untuk meningkatkan produktifitas pertanian juga menyebabkan sulitnya meningkatkan kualitas pertanian di Kota Sawahlunto. Pola pikir masyarakat terutama generasi muda yang mengatakan petani merupakan pekerjaan yang kurang berkelas juga menjadi sebuah tantangan di masa depa. Dari segi pengelolaan pasca panen, industri pengelolaan hasil pertanian di Kota Sawahlunto relatif minim. Sehingga begitu banyak PR dalam mewujudkan adanya Kawasan Agrowisata Kota Sawahlunto ini.

⁷⁷ infopublik.solokkota.go.id/tim-study-komparatif-kota-sawahlunto-kunjungi-agrowisata-payo diakses 11 Oktober 2019 pukul 05:50 WIB

Seandainya dalam mewujudkan kawasan agrowisata kota sawahlunto ini tidak direncanakan dengan matang dan teliti oleh para ahli dari balitbangtan. Beliau meminta agar Pemko Solok bisa memberi mereka bentuk proposal yang di buat dan Roadmap yang telah ada yang akan dijadikan bahan percontohan bagi mereka.”⁷⁸

- d. Mengembangkan Kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark;

Sawahlunto merupakan salah satu Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang mana terkenal dengan Kota Wisata Tambangnya memiliki Isu Strategis. Isu strategis disini ada dua yakni wisata halal dan Wisata Geopark . Nah di Provinsi Sumatera Barat terdapat 3 wisata Geopark Nasional diantaranya Ngarai Sianok yang berada di Maninjau, Cluster Silokek di Kabupaten Sinjunjung , dan terakhir Cluster Sawahlunto yakni Objek Wisata Puncak Batu Runciang dan Puncak Cemara Kota Sawahlunto. Dalam mempersiapkan Geopark Nasional Sawahlunto menjadi UNESCO Global Geopark. Dimana di usulkan terlebih dahulu berupa borang atau dokumen yang kemudian di cek oleh pihak UNESCO apakah Kota Sawahlunto layak untuk di usulkan . Saat ini kota sawahlunto sedang dalam masa penilaian data data pendukung lainnya meskipun kota sawahlunto merupakan warisan tambang batu bara akan di usulkan namun meliputi 7 kabupaten dan kota (solok, padang panjang, padang pariaman,) yang lain yang dianggap juga UNESCO harus di lestarikan sehingga 7 kabupaten kota tersebut

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Anastasia SE , Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, 02:04:2019 , 15:37 AM

harus mendukung untuk karena harus berkelanjutan dan juga dianggap oleh kab kota yang lain”

Dalam mewujudkan UNESCO Global Geopark tersebut banyak persiapan yang dilakukan salah satunya seperti yang dilakukan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, dengan menerima kunjungan anggota Tim Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Geopark yang didampingi oleh Perwakilan PT. Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin (PT. BA UPO) dan Pemerintah Kota Sawahlunto pada Selasa, 24 April 2019 lalu. Situs-situs yang mereka kunjungi merupakan situs wisata tambang yang menjadi primadona yang berada di bawah kawasan wisata Geopark Nasional Sawahlunto karena Kota Sawahlunto tidak bisa dipisahkan dengan sejarah pertambangan Indonesia khususnya penambangan batu bara masa lalu. Tujuan kunjungan mereka adalah dalam rangka pengembangan Program Geopark yang menjadi salah satu kegiatan Kementerian ESDM dan merupakan persiapan pengusulan Geo Park Nasional Sawahlunto menjadi UNESCO Global Geopark (UGG) .

UNESCO Global Geopark dibangun melalui proses Bottom-up yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan Otoritas yang relevan di daerah tersebut, seperti pemilik lahan, anggota masyarakat, penyedia pariwisata, masyarakat adat, dan organisasi lokal. Proses ini membutuhkan komitmen tegas dari komunitas lokal, kemitraan yang kuat dengan dukungan publik dan pengembangan strategi komprehensif yang akan memenuhi semua tujuan masyarakat dengan tetap memperhatikan dan melindungi warisan Biologis.

Diharapkan dengan pengembangan Geopark Nasional Sawahlunto menjadi UNESCO Global Geopark ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, mampu menciptakan peluang untuk pekerjaan baru dan sumber-sumber pendapatan baru melalui geowisata, dengan catatan sumber daya geologi dari kawasan Geopark sawahlunto tetap terlindungi.

“Jika wisata tersebut merupakan wisata unggulan maka pemerintah akan memberikan dukungan-dukungan. Seperti wisata Geo part di kota sawahlunto, di dukung oleh pemerintah provinsi dalam perwujudannnya. Maka daerah daerah yang mrmiliki potensi akan mendapatkan dukungan langsung dari Gubernur sumatera barat sendiri, di upayakan pengembangan nya baik nasional maupun UNESCO saat ini Rencana Induk Pariwisata Provinsi sedang di lakukukan revisi, masing-masing daerah di kabupaten kota Sumatera Barat memiliki tema pariwisata tersendiri. Rencana Induk Pariwisata Provinsi merupakan pedoman dalam pariwisata. Di tambah lagi dengan rencana rencana strategis pertahun. Pemerintah punya target-target dalam potensi-potensi yang ada di masing masing daerah kab kota yang ada di sumatera barat”⁷⁹

Kemudian pada akhirnya pada sabtu 6 Juli 2019 pukul 12:15 Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mengabulkan permintaan Indonesia untuk menjadikan pertambangan Batu Bara Ombilin Sawahlunto (Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto) Sumatera Barat sebagai salah satu warisan dunia. Pengesahan penetapan terjadi pada sidang ke-43 Komite Warisan Dunia UNESCO PBB di Pusat Kongres Baku, Azerbaijan. Dimana

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Deviani A Ing M,M, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Priwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, 02:04:2019 , 15:37 AM

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memperjuangkan ini semenjak 2016 lalu dan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia kategori budaya semenjak 2015. Setelah itu proses pengumpulan data, penyusunan dokumen dan diskusi panjang para ahli serta akademis dari dalam dan luar negeri makin intensif dilakukan. Naskah tersebut akhirnya dinyatakan lengkap dan selanjutnya di evaluasi kelayakannya menjadi warisan dunia oleh ICOMOS yang merupakan Badan Penasehat Pusat Warisan Dunia UNESCO kategori Baudaya.

Dalam pengajuan tersebut ada dua kriteria yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto yakni adanya pertukaran penting dalam nilai-nilai kemanusiaan sepanjang masa atau dalam lingkup kawasan budaya, dalam perkembangan arsitektur dan teknologi, seni monumental, perencanaan kota, serta desain lengkap. Keunikan tambang Ombilin menunjukkan adanya pertukaran informasi dan teknologi lokal dengan teknologi eropa terkait dengan ekspolrasi batu bara di masa akhir abad ke 19 sampai masa awal abad ke 20 di dunia, khususnya Asia Tenggara. Kriteria berikutnya adalah Contoh luar biasa dari tipe bangunan, karya arsitektur, dan kombinasi teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia. Pertambangan Batu Bara Ombilin punya keunikan tersendiri.

- e. Meningkatkan Promosi Wisata Sawahlunto di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang Terukur dan Tepat Sasaran;

Selain melalui media dalam mengembangkan Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang berbudaya Kota Sawahlunto melakukan penganangan program Visit Indonesia Year, dimana ini merupakan sebuah

rangkaian tahunan dalam rangka mempromosikan Indonesia ke Industri Wisata dunia oleh pemerintah. Kemudian juga melakukan strategi-strategi salah satunya menerima undangan-undangan dari beberapa daerah yang mempunyai objek wisata yang menarik. Kegiatan Promosi yang telah dilakukan dilakukan dengan membentuk sistem informasi yang handal dan membangun kerjasama yang baik dengan pusat informasi pada negara-negara lain terutama pada negara yang berpotensi.

Selain itu mengatakan dalam wawancara peneliti dengan Ibu Eriyanti SH yang merupakan Kepala Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat :

“Produk pariwisata harus seimbang dengan promosi agar para wisatawan baik wisatawan pusat maupun wisatawan mancanegara merasa puas. Agar produk pariwisata seimbang dengan promosi maka dalam hal ini telah dilakukan kegiatan Promosi sebagai berikut.”⁸⁰

1. Melakukan Promosi bertema spesifik yang sesuai dengan budaya daerah sebagai usaha untuk menjaga, memelihara dan melestarikan serta mengadakan pemantapan ulang berbagai atraksi wisata disertai dengan pembenahan ulang pada sumber daya alam, infrastruktur, material dan Cultural Resources.
2. Promosi dikelola dan dilihat dalam bentuk industri pariwisata.


⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Eriyanti SH yang merupakan Kepala Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, 02:04:2019 , 15:37 AM

3. Mengembangkan kerjasama terpadu dengan jajaran pariwisata dengan airline dan aparat pemerintah yang terkait untuk mengadakan education tour.
4. Menerbitkan Leaflet, Booklet, Guide book dan rekaman audio visual lainnya yang bermutu standar baik dilihat dari lay out bahasa dan promosi yang dapat dikirim ke berbagai sasaran/tempat.
5. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan untuk membentuk jaringan pariwisata primer sehingga terbentuk jaringan wisata primer dalam wilayah Kota Sawahlunto.
6. Pengembangan paket atraksi seni peetunjukan, seni rupa, seni musik, baik tradisional maupun kontemporer yang bernuansa budaya Koata Sawahlunto yang dikemas dalam suatu paket atraksi wisata seperti pekan budaya.
7. Menawarkan daerah-daerah tujuan wisata dengan sistim paket terpadu seperti mengunjungi wisata sejarah dan alam.
8. Pembuatan rute-rute perjalanan pariwisata dalam suatu paket perjalanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap wisatawan
9. Berpartisipasi dalam event, event nasional dan regional, nasional, dan regional yang berkaitan dengan promosi pariwisata , sehingga melalui event event besar ini nantinya Kota Sawahlunto akan semakin di kenal baik di ruang lingkup Nasional maupun Internasional.

Berikut beberapa diantaranya event besar unggulan Kota Sawahlunto yang dilaksanakan di tiap tahunnya untuk mendongkrak kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan regional dan internasional anantara lain :

Pemilihan Uda Uni Kota Sawahlunto, Merupakan sebuah ajang pemilihan bakat kreatifitas, untuk nantinya akan menjadi duta wisata yang akan menjadi agen promosi Pariwisata khususnya Kota Sawahlunto.

Gambar 2.1 Pemilihan Uda Uni Kota Sawahlunto



Sawahlunto Randai Festifal, dimana Festifal ini biasanya digelar di Pelataran Museum Kereta Api Kampung Teleng. Event ini merupakan upaya Pemerintah Kota Sawahlunto dalam melestarikan Budaya Masyarakat Minangkabau termasuk di Kota Arang (Sebutan Untuk Kota Sawahlunto yang terkenal dengan Tambangn Batu Bara) .

Melestarikan Budaya yang telah lmengakar hidup ditengah masyarakat merupakan masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh ICOMOS (Sebuah Organisasi penili yang diberikan mandat oleh UNESCO) untuk melakukan evaluasi terhadap stius situs yang disusulkan menjadi warisan dunia dan salah satunya berkembang di sawahlunto yakni kesenian randai

Gambar 2.1 Sawahlunto Randai Festifal



Sawahlunto kejurnas Motoprix region sumatera, yang merupakan Olahraga kejuaraan daerah balap motor, yang melibatkan daerah daerah yang ada di pulau sumatera yang di bawah naungan Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang dilaksanakan di Sirkuit Permanen Kandih.

Gambar 2.3 Sawahlunto Kejurnas Motoprix



SISCA (Sawahlunto Internasional Songket Carnival), salah satu event tahunan ini merupakan pameran koleksi songket yang unik dan langka yang diadakan sejak 28 Agustus 2015 silam, yang bertujuan untuk menumbuhkan kembangkan rasa cinta dan bangga akan songket dan untuk memicu semangat para penenun songket untuk terus berkreatifitas dengan tradisi turun temurun nenek moyang Nagari Silungkang. Industri Fashion Indonesia merupakan satu industri kreatif yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB , selain itu Industri Fashion akan mengangkat nama Indonesia karena keunikan dan keunggulannya. SISCA juga pernah mendapatkan Award yakni dalam Kategori Festifal Pariwisata terpopuler pada Award Anugerah Pesona

Indonesia pada tahun 2017 dan juga Museum Rekor Indonesia mencatat Kota Sawahlunto sebagai Pemegang Rekor Kategori Pemakaian Songket terbanyak pada satu kegiatan pada Sawahlunto Internasional Songket Carnival pada tahun 2015

Gambar 2.4 Sawahlunto Internasional Songket Carnival



Kejuaraan Nasional Pacu Kuda, dimana kejuaraan ini di naungi oleh Pengurus Persatuan Olah raga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) dimana event ini akan dilaksanakan di Gelanggang Pacuan Kuda Kandih Kota Sawahlunto. Kejuaraan nasional ini akan diikuti oleh peserta dari berbagai Provinsi di Indonesia seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, Riau, DKI Jakarta, Kawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Provinsi lainnya.

Gambar 2.5 Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda



SIMFES (Sawahlunto Internasional Musik Carnival), adalah gelaran kesenian yang dijadikan wadah untuk menuangkan ide-ide kreasi tanpa batas dalam dunia musik bagi seniman dan musisi. Festival ini mampu memperlihatkan keragaman musik dari berbagai etnik dunia sehingga dapat

mengembangkan dialog budaya antara bangsa berdasarkan semangat Bhineka. SIMFES ini juga merupakan perpaduan heritage city yang indah, musik yang bergelora dan kehangatan interaksi dengan penonton yang membuat SIMEFS selalu di tunggu setiao tahunnya. Musisi terbaik dari dalam dan luar negeri seperti Oktivi ansambel musik, Lalang, Daood Debu, Sisir Tanah, Hatotoska, Adien Iopez, The Cigarman Blues, Jesse Lesse, On and On, dan Sawahlunto New Asamble. Acara ini bertujuan untuk menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara budaya dan antara benua, serta mencintai kearifan Kota Tambang Batubara menuju Warisan Dunia dan Meningkatkan Apresiasi terhadap musik etnik kontemporer di Tanah Air.

Gambar 2.6 Sawahlunto Internasional Music Carnival



Tour De Singkarak adalah kejuaraan balap sepeda resmi dari Persatuan Balap Sepeda Internasional (Union Cycliste International) yang diselenggarakan setiap tahun di Sumatra Barat. Kejuaraan yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2009 ini merupakan balapan jalan raya jarak jauh yang umumnya diadakan sekitar bulan April hingga Juni dan berlangsung selama seminggu. Kejuaraan ini telah menjalin kerjasama dengan Amaury Sport Organisation yang menjadi penyelenggara Tour de France di Prancis. Ranking Tour de Singkarak pada tingkat dunia dari jumlah penonton

menduduki peringkat ke-5, setelah Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a Espana, dan Santos Tour Down Under. Sesuai dengan namanya, Singkarak yang merupakan danau terbesar di Sumatra Barat menjadi bagian dari jalur lintasan Tour de Singkarak. Selain itu, beberapa kawasan wisata lain juga menjadi bagian dari jalur lintasan, termasuk Lembah Harau, Kota Tambang Sawahlunto, Istana Pagaruyung, Danau Maninjau, Kelok 44, Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, Danau Di atas, dan Danau Dibawah.

Gambar 2.7 Tour De Singkarak



Sawahlunto Makan Bajamba. Merupakan tradisi makan yang dilakukan masyarakat Minangkabau yang dilaksanakan pada hari hari besar dengan cara duduk bersama sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah di tentukan. Dimana makan bajamba ini dengan hidangan makanan khas dan tradisional yang di sediakan dalam bentuk dulang yang di tutupi oleh tatakan dan karpet songket beermotif diatasnya , dalam satu dulang terdiri dari 7 sampai 10 jenis makanan tradisional. Tujuan diadakan makan bajamba adalah untuk memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Event makan bajamba ini merupakan event besar tahunan dalam rangka HUT Kota sawahlunto Pada 1 Desember 2016 Kota Sawahlunto penyelenggara makan bajamba dalam rangka HUT Kota Sawahlunto ke 123 dan tercatat

dalam Museum Rekor Dunia dalam kategori Acara makan bersama terbanyak dan terpanjang yang diikuti oleh 16.322 orang.

Gambar 2.8 Makan Bajamba



Selain event event diatas masih banyak lagi event yang dilaksanakan di Kota Sawahlunto tiap tahunnya, peneliti hanya memaparkan sedikit dari sebagian besar event yang ada di Kota Sawahlunto. Dengan banyaknya event di Kota Sawahlunto maka memberikan dampak positif pada kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara sehingga membuat Kota Sawahlunto lebih dikenal baik di Indonesia hingga ke mancanegara.

Dalam Upaya meningkatkan kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Sawahlunto , Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan berbagai Upaya Kerjasama Persahabatan dengan berbagai negara, hal ini juga merupakan cara untuk menggenjot kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto.

Pameran wisata Sawahlunto di Malaysia dimana kala itu pada tahun 2005 telah diutus dua orang pegawai Pemerintah Daerah Kota Sawahluto untuk melakukan pendidikan dan pelatihan selama satu bulan di malaka. Sementara itu di bidang kesenian Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan beberapa kali mengutus tim kesenian di Malaka. Pada tahun 2004 telah di kirim 19 orang seniman Kota Sawahlunto untuk mengikuti Festifal DMDI. Kemudian pada tahun 2005 juga diutus sebuah tim kesenian beranggotakan sebanyak 23 lorang

untuk mengikuti “Pekan Gendang Nusantara VIII” di malaka. Dalam kesempatana ini di samping melakukan pertunjukan mereka juga diberi kursus singkat tentang seni pertunjukan, dan diberi kesempatan untuk melakukan pertunjukan di hadapan masyarakat ramai.

Selanjutnya Kerja sama antara Sawahlunto dan Belanda. Dimana hal ini di mulai sejak tahun 2017 dibuktikan dengan di tanda tanganinya Memorandum Of Understanding (MOU) anantara Indonesia dan Belanda dalam kerjasama permuseuman, warisan dan arsip budaya, pendidikan budaya, seni dan perfileman. Kerjasama ini berdampak kepada seluruh daerah di Indonesia dan seluruh daerah di Belanda. Bentuk kerja sama itu di tandai dengan ditandatangani nya 3 naskah kerjasama yaitu MOU bidang Kebudayaan, bidang kebudayaan, dan Letter Of Intent (LoL) dan TA yang di tanda tangani oleh Mneteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda Jet Bussemaker. Dalam bidang kebudayaan, Indonesia mengapresiasi kemampuan Belanda dalam bidang pengelolaan kearsipan dean permuseuman, sementara Indonesia memiliki keunggulan dalam keanekaragaman budaya tradisioanl. Banyak Potensi kerjasama dalam bidang Kebudayaan yang dapat dilakukan kedua negara. Dengan menjadikan Kota Sawahlunto dengan deen Haag Belanda sebagai Sister city maka dengan cara itu nama Sawahlunto akan semakin dikenal di taraf Internasional dan Wisatawan mancanegara.

Selain hubungan kerja sama persahabatan Kota Sawahlunto dengan beberapa Negara juga dilakukannya promosi yang di lakukan Pemerintah Kota

Sawahlunto ke Negara Belanda. Yakni dalam acara Indonesia International Student Cultur Festifal (ICFS), Indonesia Day 2017 di Groningen Belanda. Proses transformasi Kota Sawahlunto yang sebelumnya adalah Kota tambang batu bara berubah menjadi Kota Pariwisata. Ketika itu Walikota Sawahlunto menjadi Keynote Speaker dalam Event Indonesia Day yang di gelar Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. Acara yang dihadiri KEDUBES RI di Belanda , President of Groningen (Belanda), seluruh mahasiswa Indonesia di Belanda, mahasiswa delegasi negara asing , Pemerintah Kota Groningen dan warga Indonesia yang ada di Belanda khususnya Groningen. Wali Kota Sawahlunto mempromosikan Songket Silungkang dengan menyerahkan Songket Silungkang sebagai Cendra mata kepada President of University dan DUBES RI di Belanda. Dalam kesempatan ini Wali Kota Sawahlunto memaparkan tentang upaya dan keberhasilan Sawahlunto bertransformasi dari Kota Tambang Batu Bara menjadi Pariwisata dengan mengandalkan bangunan dan lahan bekas tambang batu bara , potensi alam dan daya tarik kreatifitas, kerajinan masyarakat seperti songktet, kopi dan batu bara. Kemudian hal ini disambut baik dan diapresiasi oleh pihak Belanda yang komitmen dan konsisten dalam memajukan pariwisata dan mempromosikannya ke dunioa internasional.

Dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto tersebut maka dapat diketahui bahwa pariwisata merupakan salah satusektor yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sebagai upaya dalam meningkatkan pembangunanekonomi dan

kesejahteraan masyarakat. Saat ini Pemerintah Kota Sawahlunto terus meningkatkan sektor pariwisata dan melakukan pengembangan pada objek-objek wisata yang dianggap potensial sebagai suatu strategi pengembangan pariwisata untuk mendatangkan wisatawan ke Kota Sawahlunto.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan potensi pariwisata yaitu berkembangnya kepariwisataan daerah. Dimana untuk meningkatkan potensi sektor pariwisata pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan daya tarik objek wisata yang ada dengan melakukan beberapa kebijakan melalui program pengembangan destinasi pariwisata.⁸¹

Dari tabel yang terdapat pada lampiran 3 dapat dilihat penjabaran salah satu strategi pada bidang pariwisata yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto. Strategi disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilan secara nyata oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 tahun mendatang

2. Ketersediaan Anggaran Pengembangan Pariwisata

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto juga

⁸¹ Lampiran 2

memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto berupa Ketersediaan Anggaran. Salah satu unsur penting dalam terselenggaranya suatu program atau kegiatan adalah anggaran. Anggaran menjadi faktor penunjang segala bentuk program pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Besar kecilnya anggaran yang dimiliki tentu akan mempengaruhi efektifitas suatu program dan bisa menjadi kendala apabila anggaran yang dibutuhkan tidak sesuai.

“Berkaitan dengan pariwisata Kota Sawahlunto yang perkembangannya setiap tahun cukup pesat. Maka anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto lebih besar diberikan kepada Bidang Pariwisata, karena citra Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya harus terus melekat dan di harumkan sehingga suntikan dana untuk bidang kebudayaan lebih besar dibandingkan bidan Kebudayaan”.⁸²

Dalam rangka mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat maka diperlukan banyak kegiatan untuk bisa merangkul masyarakat dalam pengembangan pariwisata, seperti kampanye sadar wisata, melaksanakan softsklill masyarakat dan pelaku wisata hingga memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pengembangan pariwisata. Namun dalam hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kegiatan dan program diprioritaskan kepada hal yang sifatnya darurat dan sangat penting saja. Melihat kondisi pariwisata Kota Sawahlunto yang perlu pembenahan terutama

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Meita Ratna Ning Tyas Kepala Sub Bafian Program dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, 02:04:2019 , 15:37 AM

di bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata maka anggaran menjadi hal penting dan sangat mendukung untuk melakukan pembenahan tersebut. Berikut menulis paparkan daftar sharing pembiayaan Provinsi kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.⁸³

“Besarnya anggaran yang diberikan Pusat dalam Hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto harus dapat memanfaatkan dana tersebut semaksimal mungkin. Meskipun mungkin tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dalam pengembangan pariwisata dalam mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya namun dalam pengelolaannya harus diprioritaskan kepada hal yang sifatnya darurat dan sangat penting saja”⁸⁴

Selanjutnya, dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan Misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto mampu mencapai tujuan dan

⁸³ Lampiran 3

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Meita Ratna Ning Tyas Kepala Sub Bafian Program dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, 02:04:2019 , 15:37 AM

sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto beserta Pemerintah Kota Sawahlunto saat ini berupaya mengembangkan dan menjadikan sektor pariwisata sebagai penunjang ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata. Selanjutnya dalam TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto disebutkan bahwa, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto sebagai unsur pelaksana bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan melakukan berbagai program dan kegiatan di bidang pariwisata.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat dimana diwakili oleh Kepala Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

“Terdapat dua point kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat agar dapat mewujudkan kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya yakni ‘Pariwisata sebagai Sektor unggulan, kemudian Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata’ dimana Kegiatan pengembangan kepariwisataan yang ditangani secara terpadu lintas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di tingkat provinsi bersama Pemerintah Kabupaten / Kota dan stakeholders terkait lainnya memiliki beberapa tujuan

diantaranya, Destinasi/objek yang dibangun bisa lebih cepat diselesaikan dan difungsikan, Sumber daya yang digunakan lebih fokus pada objek yang dijadikan sasaran, Berbagai pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan, dan yang terakhir Dampak langsung dapat segera dirasakan masyarakat.⁸⁵

Pariwisata sebagai sektor unggulan, dalam hal ini Kota Sawahlunto dapat dijadikan sebagai sektor unggulan bagi Kota Sawahlunto itu sendiri. Masuknya sektor pariwisata ke dalam sektor unggulan dikarenakan sektor ini memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian dan juga sektor ini meningkat dengan cepat pertahunnya. Perekonomian suatu wilayah atau daerah menggambarkan kondisi atau keadaan dari setiap sektor yang terjadi di wilayah tersebut. Dan kita bisa melihat kondisi perekonomian ini dengan menggunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) . Tercatat sembilan sektor yang tercatat dalam PDRB sebuah daerah. Suatu daerah tentunya memiliki potensi perekonomian berbeda dengan daerah lain. Begitu pun di Kota Sawahlunto, perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan pada kondisi demografi, ekonomi ekologi, dan lain-lain.

Dengan keunggulan dan daya tarik yang tinggi menjadikan Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata yang banyak di datangi wisatawan. Dan tentu saja hal ini akan berpengaruh pada perekonomian secara keseluruhan di Kota Sawahlunto. Hotel, Mess dan Homestay salah satunya memberiksn kontribusi terhadap perekonomian Kota Sawahlunto mencapai 40%. Kontribusi ini sangat besar dimana hampir setengahnya dari perekonomian Kota

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Anastasia SE , Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, 02:04:2019 , 15:37 AM

Sawahlunto di pegang oleh sektor ini. Dari PDRB Kota Sawahlunto tercatat bahwa sektor pariwisata masuk ke dalam pengelompokan seektor unggulan atau sektor prima. Sektor unggulan mengindikasikan bahwa sektor pariwisata berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Sawahlunto. Tingginya sektor pariwisata ini dapat juga dilihat dari tingginya kunjungan wisatawan ke kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan di lihat dari Rekapitulasi kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto.

Tingginya kunjungan wisatawan tentunya memerlukan sarana akomodasi yang baik juga. Implikasi dari peningkatan wisatawan adalah makin banyaknya jumlah Hotel, Mess dan Home Stay yang ada di Kota Sawahlunto. Disamping hotel, restoran dan tempat makan juga mengalami peningkatan. Dari beberapa hal diatas dapat saling menguatkan bahwa sekotr pariwisata menjadi sektor unggulan bagi Kota Sawahlunto. Dan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto sudah dapat berfokus pada sektor ini sebagai penggerak perekonomian. Pemerintah Kota Sawahlunto juga perlu menjaga stabilitas pertumbuhan sektor pariwisata ini sehingga bisa menjadi kekuatan atau daya saing tinggi bagi Kota Sawahlunto ini. Karena jika tidak dikelola dengan baik maka tidak menutup kemungkinan akan menurun ke kelompok sector lain.

Kemudian hal selanjutnya yang merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat adalah Gerakan terpadu pengembangan Kepariwisataaan. Dalam hal Pengembangan

Kepariwisataan ini ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Asastasia SS yang merupakan Kepala Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Hal yang paling penting dalam Mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi kota Wisata Tambang yang berbudaya adalah Komitmen Daerah. Dalam pengembangan Pariwisata ada 4 unsur yang harus saling bersinergi, diantaranya :

1. Sarana Penunjang

Sarana penunjang disini diantaranya adalah Restoran, Hotel, Mess atau Homestay. Salah satu inovasi pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengatasi kesenjangan pendapatan adalah pengelolaan Hotel, Mess dan Homestay. Untuk menunjang kepariwisataan maka perlu adanya sadar wisata yang didukung oleh masyarakat. Karena Kota Sawahlunto sudah bertransformasi menjadi kota wisata, maka perlu adanya sarana prasarana pendukung untuk menampung wisatawan yang akan mengunjungi Kota Sawahlunto.

Pada tahun 2000 hingga tahun 2005 karena terbatasnya penginapan dan hotel yang ada di Kota Sawahlunto, wisatawan hanya sekedar singgah sejenak. Namun ditahun 2009 dibentuk lah wadah Asosiasi Homestay Kota Sawahlunto yang ditetapkan dengan SK Dinas Pariwisata pada awal Januari 2010. Tujuannya untuk mewadahi Homestay yang ada di Kota Sawahlunto sebagai alternatif wisatawan menginap.

Pada awalnya adanya kesulitan dalam meyakinkan masyarakat untuk menjadikan rumahnya sebagai homestay, hanya ada lima buah penginapan. Namun berkat kerja keras dari berbagai pihak terutama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dan seluruh stakeholder yang ada, per 2017, jumlahnya meningkat menjadi 50 Homestay dengan jumlah kamar sebanyak 120 buah yang tersebar di 4 kecamatan.

Berbagai upaya untuk pengembangan Homestay terus dilaksanakan dengan studi banding dengan mengikuti event-event yang terkait dengan promosi. Pada tahun 2012 saja Homestay Kota Saawahlunto mengikuti kegiatan Internasional Promotion Fair di Kuala Kerangsang, Malaysia.

Dengan adanya konsep “Feels Like Home” ini suasana kekeluargaan dan kehangatan yang diberikan oleh homestay Sawahlunto semakin meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota ini. Dengan kamar dan pelayanan yang telah terstandarisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Barat dan Dinas Pariwisata Sawahlunto semakin menambah minat wisatawan untuk lebih memilih menginap di homestay daripada penginapan di kota lain. Selain harga yang murah dan kegiatan yang ditawarkan juga beragam dan menawarkan pengalaman berbeda. Homestay ini juga memiliki paket-paket wisata yang menarik seperti trekking, rafting, sanggar seni, wisata sejarah, desa wisata, atau pasar tradisional.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Homestay Sawahlunto semakin menggenjot perkembangan rumah penginapan itu sendiri. Seperti memberikan pembinaan kepada pengeloa homestay untuk menciptakan

lingkungan yang bersih, hygienic serta mendorong pengelola menciptakan suasana yang nyaman, dan ramah sehingga memberikan kenangan yang berkesan bagi wisatawan.

Selain itu mengadakan studi banding dan karyawisata dalam meningkatkan wawasan mengenai pengelolaan homestay. Dengan berbagai usaha itu meningkatkan kunjungan wisatawan untuk menggunakan homestay sebagai sarana akomodasinya. Tahun 2012 jumlah akomodasi lebih kurang 200 orang/tahun, pada tahun 2013 meningkat menjadi 500 orang/tahun. Dan pada tahun 2017 jumlah wisatawan yang menggunakan homestay lebih kurang 2000 orang/ tahun.

Usaha keras yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto dan Asosiasi Homestay Kota Sawahlunto dalam mengelola homestay membuahkan hasil yaitu diraihnya apresiasi dan penghargaan. Dengan dipilihnya Kota Sawahlunto oleh Kementerian Pariwisata sebagai tuan rumah Internasional Homestay Promotional pertama di Indonesia pada tahun 2013, dan mendapatkan apresiasi sebagai penyelenggara terbaik.

Penghargaan yang diraih oleh Homestay Kota Sawahlunto selanjutnya adalah sebagai rumah penginapan terbaik di Sumatera Barat pada tahun 2015 yang diraih oleh OMA homestay mendapatkan penghargaan utama apresiasi Usaha Pariwisata Kementerian Pariwisata. Homestay Kota Sawahlunto semakin menancapkan kiprahnya baik dikancah nasional maupun internasional. Bahkan prestasi OMA Homestay sampai ke tingkat internasional yaitu berhasil meraih penghargaan bergengsi “ASEAN Homestay Award 2016-2018” yang

diselenggarakan ASEAN Tourism Forum (ATF) di Manila, Philipina pada tahun 2016.

Dengan hal ini maka nama Sawahlunto sudah tercatat sebagai pengelola industri kreatif homestay murah bagi kalangan wisatawan di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari peran dan pembinaan yang dilakukan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pada tahun yang sama juga mendapat apresiasi dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas penyelenggara akomodasi terbaik bagi kafilah pada acara MTQ Nasional se Propinsi Sumatera Barat di Kota Sawahlunto. Serta juara III penilaian Kota Industri Pariwisata tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 yang diterima di Cendana Homestay.

Pengelolaan dan pengembangan homestay ini tidak terlepas dari peran serta semua stakeholder yang ada, baik itu pemerintah, swasta, peran serta masyarakat, media baik lokal maupun internasional. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Sawahlunto semakin menambah pendapatan masyarakat yang muaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto.

2. Masyarakat.

Kiprah masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya peran yang dijalankan oleh pemerintah. Kondisi masyarakat di suatu daerah sangat berbeda, ada masyarakat yang kooperatif dan ada juga masyarakat yang sangat mudah untuk diajak bekerja sama, namun ada pula masyarakat yang tidak kooperatif, apatis dan acuh terhadap segala program pemerintah. Sementara pengelola pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Hal ini

merupakan hal penting karena sebagai hal pengalaman pada beberapa daerah tujuan wisata, apabila tidak melibatkan masyarakat setempat, akibatnya tidak ada sumbangsih ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar. Selain itu juga perlu untuk mengajak masyarakat sekitar daerah tujuan wisata agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang - peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi. Masyarakat Kota Sawahlunto merupakan masyarakat yang sangat mudah untuk bekerja sama dan sangat peduli pada kemajuan Kota Sawahlunto.

Dengan melakukan pemeliharaan-pemeliharaan dari segi positif yang dilakukan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata, mengurangi pengaruh buruk akibat dari pengembangan pariwisata, pembinaan kerjasama baik berupa pembinaan produk wisata, pemasaran dan pembinaan masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah berkerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Sawahlunto juga mengajak masyarakat sekitar daerah tujuan wisata agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi.

3. Media

Media Masa disini dapat dilihat diantaranya Brosur, Baliho, Buku saku, kalender. Media merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Dari hasil penelitian

dapat di ketahui sampai saat ini Kota Sawahlunto menggunakan beberapa media promosi yaitu Media cetak, Media elektronik, dan Media Luar ruangan. Penyampaian pesan melalui media dapat dikatakan sukses apa bila menadapat respon positif dari khalayak serta mampu berkomunikasi dengan baik pada khalayak tersebut.

Media memiliki peran sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi yang telah dirancang. Seperti yang telah peneliti jelaskan diatas bahwa Kota Sawahlunto memanfaatkan beberapa media sebagai promosi dalam pengembangan Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang berbudaya yaitu media cetak seperti surat kabar, majalah pariwisata, Kalender Event Pariwisata, Booklet, serta leaflet. Media elektronik seperti televisi dan Kadang memanfaatkan radio lokal 99,9 FM Radion The best Music and Information Kota Sawahlunto, dan terakhir Media luar ruangan seperti baliho, spanduk, yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang dapat dilihat oleh calon wisatawan. Pemilihan media-media tersebut dikarenakan media-media tersebut dipandang mampu menyampaikan pesan-pesan pariwisata. Jangkauan yang luas juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan media khususnya media elektronik. Oleh karena itu meningkatnya kunjungan wisatawan dengan jumlah yang fantastis dimana dapat dilihat melalui data kunjungan wisatawan Kota Sawahlunto yang penulis lampirkan dalam thesis ini merupakan salah satu faktor dampak baik dari penggunaan media sebagai Promosi Wisata yang ada di Kota Sawahlunto. Namun Pemerintah kota Sawahlunto dan Dinas terkait

juga harus lebih kreatif dalam mempromosikan pariwisata agar target yang diterapkan dapat terealisasi.

Sampai saat ini promosi melalui media sosial masih dilakukan oleh pemerhati wisata juga yang datang berkunjung ke Kota Sawahlunto. Fenomena selfie, wefie, dan groufi serta mengupload ke media sosial seperti Instagram, facebook, tweeter, path dan media sosial lainnya secara tidak langsung membantu Pemerintah Daerah dan Dinas terkait dalam promosi wisata. Peningkatan inovasi dalam bidang promosi tentu saja harus dilakukan, salah satu inovasi sederhana untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke Kota Sawahlunto adalah dengan melakukan promosi melalui penyampaian pesan melalui media sosial.

Hal ini terbukti dengan beberapa wawancara yang penulis lakukan dengan wisatawan yang datang dan berkunjung ke beberapa objek wisata yang ada di Kota Sawahlunto dimana mereka mengungkapkan bahwa mereka mengetahui objek wisata tersebut melalui foto-foto yang di unggah oleh teman-teman mereka ke media sosial sehingga menimbulkan keinginan bagi mereka untuk ikut berfoto ria di beberapa spot foto instagramable yang ada di Kota Sawahlunto. Bahkan di Media Sosial instagram sering di adakan ajang perlombaan foto yang instagramable di berbagai spot foto yang merupakan bangunan penginggalan belanda yang ada di Kota Sawahlunto sehingga mereka akan berupaya bagaimana mendapatkan hasil foto yang bagus dan menarik bagi para calon wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan menggunakan media sosial secara tepat akan berpotensi dalam

meningkatkan minat bagi pasra pengguna media sosial maupun internet yang membaca dan mengikuti media sosial tersebut.

“Ada tiga elemen yang harus di penuhi dalam mewujudkan kota Sawahlunto sebagai kota Wisata Tambang yang Berbudaya yakni Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas”⁸⁶

1. Daya Tarik (Atraksi)

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen produk pariwisata. Dalam kegiatan berwisata, ada pergerakan manusia dari tempat tinggalnya menuju ke destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, Sarana prasarana dan juga masyarakat yang saling terkait untuk melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Setiap destinasi wisata, memiliki daya tarik yang berbeda- beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Daerah tujuan wisata untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya. Semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti di Kota Sawahlunto, pemandangan alam, panorama indah, puncak dan bukit serta keindahan keindahan lainnyayang memiliki keunikan tersendiri juga mendukung Kota Sawahluntomenjadi Kota Wisata Tamabang yang berbudaya dimana masyarakat yang multi etnis diantaranya Minang, jawa, Tionghoa, Batak, Sunda, Makasar, Aceh, Bugis, dan etnis lainnya.. Budaya masyarakat kota sawahlunto Selain itu, karya manusia yang berwujud museum, peninggalan

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Asistasia SS , Kepala Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, 02:04:2019 , 15:37 AM

purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, , taman rekreasi, dan tempat hiburan juga merupakan daya tarik wisata untuk berkunjung ke Kota Sawahlunto.

2. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Dalam suatu perjalanan wisata, terdapat pula faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu faktor aksesibilitas yang berarti kemudahan untuk mencapai destinasi wisata, yang terkadang diabaikan oleh wisatawan. Dalam pengembangan pariwisata akses yang bersifat fisik maupun non fisik untuk menuju suatu destinasi merupakan suatu hal yang penting. Aspek fisik yang menyangkut jalan, kelengkapan fasilitas dalam radius tertentu, frekuensi transportasi umum dari terminal terdekat sedngkan untuk akses non fisik ialah suatu kondisi yang tidak bisa dilihat tetapi dapat dirasakan. Aksesibilitas non fisik ini sifatnya lebih kepada layanan. Akses ini bisa kita temui pada ruang-ruang publik yang ada disekitar kita, seperti perkantoran, sekolah, rumah sakit, supermarket dan lain-lain. Aksesibilitas non fisik juga bisa disebut pola pikir, perilaku dan sebagainya.

3. Fasilitas Dan Pelayanan Wisata (*Amenitas*)

Disamping daya Tarik wisata, wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang dalam perjalanan. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan tersebut, perlu disediakan berbagai macam fasilitas, mulai dari pemenuhan kebutuhan sejak awal keberangkatan dari tempat tinggal, selama berada di destinasi wisata dan saat kembali ke tempat semula. Komponen fasilitas dan pelayanan perjalanan

biasanya terdiri dari unsur transportasi, akomodasi, kuliner dan fasilitas penunjang lainnya yang bersifat spesifik sesuai dengan kebutuhan perjalanan. Di Kota Sawahlunto begitu banyak Hotel, Mess dan Home stay yang di jadikan sebagai Alternatif penginapan bagi para wisatawan baik wisatawan Lokal maupun Wisatawan Mancanegara yang datang mrlancong ke Kota Sawahlunto. Berikut data Hotel, Mess dan Homestay yang ada di kota Sawahlunto.⁸⁷

B. Faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 Mengenai Visi Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya Tahun 2020

Faktor Penghambat Pariwisata tidak lepas dari adanya permasalahan yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisata yang ada di destinasi wisata. Belum tertata dengan baik berbagai macam potensi wisata maupun sarana dan prasarana objek wisata juga menjadi faktor penghambat pengembangan wisata.

1. Keadaan jalan menuju Objek Wisata kurang baik

Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan yang sama mengenai sarana prasarana, serta persediaan lain. Industri pariwisata memerlukan prasarana, seperti jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan, lapangan udara. Tidak semua objek wisata di yang berada di Kota Sawahlunto ini terletak di pinggir jalan poros. Sebagian objek terletak jauh dari pusat kota sehingga cukup sulit untuk di kunjungi

⁸⁷ Lampiran 3

oleh para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Hal ini dapat dilihat banyaknya jalan yang belum beraspal, medan jalan yang terjal bahkan ada sebuah Objek Wisata dimana untuk menuju kesana kita harus melintasi jalan yang di kiri dan kanan nya terdapat pepohonan yang amat besar dan banyak semak belukar.


Keadaan jalan yang kurang baik dan sempit menjadi hambatan yang besar bagi para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara untuk dapat berkunjung ke sebuah Obejk Wisata yang ada di Kota Sawahlunto. Jika tidak ditangani dengan baik maka dapat mengurangi jumlah pengunjung yang ingin berkunjung ke berbagai Obyek Wisata karena jalan yang dilalui untuk menuju ke Obyek Wisata kurang begitu nyaman. Bahkan salah satu Objek Wisata yang meruapakan Kategori Geoaprk Nasional yaitu Objek Wisata Batu Runcing dimana medan jalan menuju kesana masih belum di beri aspal sehingga wisatawan sulit untuk nerkunjung. Harusnya pemerintah lebih membenahi lagi akses jalan menuju ke tempat tempat wisata yang ada di kota Sawahlunto termasuk Puncak Batu Runciang.

Berikut diantaranya medan jalan menuju Objek Wisata yang dapat dikatakan kurang baik dan kurang begitu nyaman.

Gambar 2.9 Akses menuju Objek WisataPuncak Batu Runcing



Ga,bar 2.10 Akses menuju Objek Wisata Danau Biru



Gambar 2.11 Akses menuju Objek Wisata Desa Wisata Rantih



Tak hanya kondisi jalan, sarana dan prasarana pendukung juga masih kurang memadai sebut saja rumah makan dan restoran serta agen perjalanan dan tour guide masih kurang memadai. Sekalipun berbagai jenis penginapan berupa Hotel, Mess dan Homestay sangat merambah masuk ke Kota Sawahlunto tetapi untuk restoran dan rumah makan juga belum memadai di berbagai objek wisata yang cukup jauh dr pusat Kota. Sekalipun sudah banyak macam restoran di daerah perkotaan tetapi untuk di beberapa Objek Wisata yang jauh dr pusat kota perlu di lakukan pemerataan Restoran dan juga meningkatkan lagi agen perjalanan dan tour guide di Kota Sawahlunto .

2. Sumber Daya Manusia yang Mengelola Lebih di Tingkatkan Lagi

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar dalam upaya mengemabangkan Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan harus memiliki

keahlian dan memiliki keterampilan untuk memberikan pelayanan pariwisata serta menangani berbagai permasalahan kepariwisataan dan berbagai persoalan yang ada. Berhasilnya suatu pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Kota Sawahlunto juga tergantung pada kemampuan para pelaksana yang bertugas pada tempat-tempat daerah tujuan wisata maupun aparat pelaksana pengembangan sektor pariwisata, yakni aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto itu sendiri

Salah satu strategi utama yang disusun oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dalam Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dimana poin penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud itu diantaranya :

- a. Pengembangan akan profesionalisme sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan baik menengah, akademi, maupun perguruan tinggi serta sertifikasi segala macam pelatihan untuk memantau standar kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dihasilkan dan sekaligus sebagai motivator untuk berprestasi pengembangan kapasitas dan kualitas pendidikan melalui jenjang pendidikan baik menengah, akademi, maupun perguruan tinggi serta sertifikasi segala macam pelatihan.
- b. Peningkatan frekuensi pendidikan non formal secara berkesinambungan dalam bentuk kampanye sadar wisata dan bimbingan massal serta perluasan wawasan bagi instansi terkait dan penguasa kecil.
- c. Penataran secara terencana bagi aparat pemerintah khususnya staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka peningkatan profesionalisme

- d. Penetapan tourism information center (TIC) di tempat-tempat strategi dalam kota seperti terminal, bandar, dan disekitar objek wisata yang ada untk menyebarluaskan informasi wisata.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto diantaranya Membangun Sektor Pariwisata, Menyusun perencanaan teknis pengembangan pariwisata, Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas, Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto, Mengembangkan Kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark, Meningkatkan Promosi Wisata Sawahlunto di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang Terukur dan Tepat Sasaran. Kemudian Ketersediaan Dana Pengembangan Pariwisata.
2. Faktor-faktor penghambat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya diantaranya Keadaan jalan menuju Objek Wisata kurang baik dan yang kedua Sumber Daya Manusia yang mengelola lebih ditingkatkan lagi.

B. SARAN

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat):

- a. Mewujudkan Agrowisata Kota Sawahlunto
 - b. Melakukan dukungan dan koordinasi secara terus menerus dengan para *stakeholder* terkait. Dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya yang lintas sektoral membutuhkan koordinasi antar semua pengambil kebijakan, perencanaan, politisi maupun pelaksana yang dapat mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya sebagai sektor yang berdaya saing tinggi seperti yang diharapkan. .
 - c. Meningkatkan regulasi terkait upaya Mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya
 - d. Melakukan upaya pemantauan dan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis berbagai Objek Wisata yang ada di Kota Sawahlunto
 - e. Menetapkan *Job Description* yang jelas terkait upaya Mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya
 - f. Menerapkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang optimal yang baik untuk Mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya
2. Masyarakat Kota Sawahlunto
- a. Terus meningkatkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ataupun event-event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto
 - b. Terus meningkatkan upaya promosi baik melalui promosi dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial untuk memberikan referensi

alternatif wisata yang mudah dijangkau agar dapat menarik kunjungan wisatawan berkunjung ke Kota Sawahlunto.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Belajar. Yogyakarta 2011

Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif .Catatan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Konstitusi Pers., Jakarta 2013

Andi Pangeran Moenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok 2008

Andi Asoka. Sawahlunto, Dulu, Kini dan Esok: Menyongsong Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Pusat Studi Humaniora (PSH), Unand Kerja Sama dengan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, Kota Sawahlunto, Sumatra Barat. ISBN 978-979-3723-50-1. 2005

Ateng Syafruddin ,*Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Bandung.1985

B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Dalam Jentera (Jurnal Hukum),”Rulse of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun 11, November 2004

Bagirmanan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 , Perumusan dan UU Pelaksanaannya*, Unsika 1993

_____, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta 1994

_____, *Wewenang Propinsi Kabupaten dan Kota Dalam Rangka otonomi Daerah makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam rangka Penataan Ruang*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 2000

Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah".
www.bdtbt.esdm.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 21 Desember 2019

Brata Kusuma Dedi Supriady, *Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000

Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif, *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana . Jakarta 2008

Bouger, *Masalah-Masalah Demokrasi*, Yayasan Pembangunan, Jakarta 1952

Changara, Hafied *Pengantar Ilmu Komunikasi*.PT Raja Grafindo persada. Jakarta

Dewan Perwakilan Daerah, *Pola Hubungan Pusat dan Daerah, Kerjasama antara Pusat Studi Kajian Negara*, Fakultas Hukum UNPAD Bandung dengan DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Jakarta 2009

Dokumen Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI, *Industri Pariwisata, Alternatif Sektor Andalan di Tengah Pelemahan Ekonomi Domestik*

Fathurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo Jakarta 2007

Halim Abdul 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AMP YKP.

Hamzah Halim, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media Grup : Jakarta 2013

Hari Karyono. *Kepariwisataan*. Gramedia . Jakarta . 1997

Heriandi Aldo, *Strategi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Dalam Peningkatan Kunjungan Wisatawan Ke Sumatrea Barat*, Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hendrik de Greve, Willem. Het Ombilien Kolenveld in de Padangsche Bovenlanden en Het Transportstelsel op Sumatra's Westkust. 1871, Universitas Andalas 2010

Hendrik de Greve, Willem. *Het Ombilien Kolenveld in de Padangsche Bovenlanden en Het Transportstelsel op Sumatra's Westkust*. 1871

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Penerbit PT. Alumni Bandung 2004

Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta 2010

Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press, Jakarta 2012

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Konstitusi Press Jakarta 2006

John Sinclair, *Collins Cobuil English Language Dictionarry*, Cetakan ke 6 Collin Landen

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung 2011

Kontjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung 1985

Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008

Mahfud MD *Fungsi dan Peran Kepala Daerah dan DPRD dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah* (dalam Semiloka Nasional Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, LP UII-P3R-PPE FE UII-CMC CONSULTING GROUP-UNUD-DEPDAGRI RI Yogyakarta 09-10 Februari 1999)

Mardiasmo, *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta 2002

Muhammad Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan VC Sinar Bhakti Jakarta 1998

Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*.Jala Permata Aksara. Jakarta 2010

Nimatul Huda, *Problematika Pembatalann Perda*. FH UII Press Yogyakarta 2010

_____, *Negara Hukum Demokrasi dan Yudicial Refiew* ,UII Pres, Yogyakarta 2005

Paulo Freyre, Pendidikan kaum tertindas, Cetakan k2, terjemahan Tim Redaksi LP3ES, Jakarta 1985

Pedoman Penulisan Thesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Program Pasca Sarjana

Profil Daerah Kabupaten dan Kota. Penerbit Buku Kompas.. ISBN 978-979-709-009-8. 2001

Pidato *Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016* pada Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto, Senin, 2 April 2017.

Robert Crhistie Mill, *Tourism the International Business Bahasa Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas* Pt Raja Grasindo Jakarta 2005

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Derah di Indonesia* , Sinar Grafika : Jakarta 2012

Sjafrizal. Ekonomi Regional. Niaga Swadaya. ISBN 978-979-17475-2-3

Sudi Fahmi, *Konstitusi Hukum anatar Pemerintah Pusat dan Daerah* (Studi atas Pelaksanaan Desentralisasimdalam bidang kehutanan), Kreasi Total Media, Yogyakarta 2009

S.H Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999

_____, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003

Sri Sumatri Martosuwigno, *Prosedur dan Sistim Perunahan Konstitusi Alumni*
Bandung 1987

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta. 2000

Siswanto sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* , Sinar
Grafika Jakarta 2012

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Cerdas
Pustaka Publisher 2005

William R Reece, *Dictionary of Phylosophy and Religion , Earstern and
werstean Thought, Exponded Edition* , Humanity Books New York:1996

Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan 1 Balai Pustaka Jakarta 1998

Wiyono dan Isworo, *Kewarganegaraan*, Ganesha Esacht , Jakarta 2007

Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta 2007

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas

Yoeti, A Oka, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Paramita,
Jakarta 1999

B. UNDANG-UNDANG / PERATURAN

Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Undang Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6

Undang Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001

C. ARTIKEL / JURNAL

Ardiansyah, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Era Desentralisasi, Jurnal Mahkamah Volume 4, Nomor 2, Oktober 2012

Sumber Cahaya Nomor 46 Tahun XVI September 2011 ISSN Nomor 14110-0614
Jimlv. Com/makalah/namafile/57/Konsep Negara Hukum Indonesia.

Jurnal Hukum Padjajaran, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015

Jurnal Sumber Cahaya Nomor 46 Tahun XVI September 2011 ISSN Nomor 14110-0614

Semiloka Nasional Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, LP UII-P3R-PPE FE UII-CMC CONSULTING GROUP-UNUD-DEPDAGRI RI Yogyakarta 09-10 Februari 1999

D. INTERNET

Belanda Perkuat Kerjasama

dalam <https://Kebudayaan.kemendikbud.go.id/indonesia-dan-belanda-perkuat-kerjasama-pendidikan-kejuruan-dan-kebudayaan/>

<https://kompas.com/travel/read/2015/08/31/sawahlunto.cetak.rekor.songket.terbanyak>

<https://www.google.com/search?q=tempat+wisata+di+kota+sawahlunto=chrome..69i57j0l2.7852j0j9&client=ms-android=asus-tpin&sourceid=chrome-mobile&ie>

[Infopublik.solokkota.go.id/tim-study-komparatif-kota-sawahlunto-kunjungi-agro](http://publik.solokkota.go.id/tim-study-komparatif-kota-sawahlunto-kunjungi-agro)

<http://www.sawahlunto-tourism.com> Sekilas Tentang Sawahlunto. Portal Resmi Pariwisata Kota Sawahlunto. Diakses pada 21 Desember 2019 pukul 13:00wisata-payo

Paroki Santa Barbara Sawahlunto". Paroki Santa Barbara Sawahlunto.

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/34-skripsi/809-materi-muatan-peraturan-daerah-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>,di akses tanggal 19/4/2017;0957

<http://www.tempo.co> Tour de Singkarak 2012 Dimulai dari Sawahlunto. Tempo. Diakses pada 21 Desember 2019 pukul 13:00

Jimlv. Com/makalah/namafile/57/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf. diakses tanggal 3 September 2018

Minang Touirsm.com/Calender- of- Event-Sawahlunto-2019

Scholar.unand.ac.id , diakses pada 8:11:01:2019:17:53